

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN HEWAN TERNAK OLEH KEJAKSAAN
NEGERI SITUBONDO DITINJAU DARI PERSPEKTIF
RESTORATIVE JUSTICE
(Studi Kasus Nomor: PRINT-477/M.5.40/Eoh.2/06/2022)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Gelar Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana S.H
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

KIKI JULIANA SAFITRI
NIM: S20184033

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**



**PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN HEWAN TERNAK OLEH KEJAKSAAN
NEGERI SITUBONDO DITINJAU DARI PERSPEKTIF
RESTORATIVE JUSTICE
(Studi Kasus Nomor: PRINT-477/M.5.40/Eoh.2/06/2022)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Gelar Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana S.H
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
Kiki Juliana Safitri
NIM: S20184033
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
Np. 198804192019031002

PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN HEWAN TERNAK OLEH KEJAKSAAN
NEGERI SITUBONDO DITINJAU DARI PERSPEKTIF
RESTORATIVE JUSTICE
(Studi Kasus Nomor: PRINT-477/M.5.40/Eoh.2/06/2022)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Jumat
Tanggal : 14 Juni 2024


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris


Achmad Hasan Bhatti, S.H., M.H.
NIP. 198804132019031008


Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198711212023211017

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
2. Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004



MOTTO

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

Artinya: “Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim.” (Qs Asy-Syura :40)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PERSEMBAHAN

Rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa telah memberi kami Rohmat, Karunia dan Hidayahnya dalam penyusunan skripsi ini. Kami hanturkan sholawat dan salam agar senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, saya berterima kasih bagi segenap orang yang telah meluangkan waktu untuk membantu saya mencapai tahap ini, yaitu:

1. Rasa syukur tak terhingga kepada Tuhan Maha Esa yang telah melimpahkan saya kekuatan, kesehatan, ketabahan juga limpah rahmat hidayah sehingga saya dapat menuntaskan skripsi ini.
2. Teruntuk ayah Jalaludin serta Ibu Tri Winarti selalu menjaga saya dalam doa dan sujudnya, yang selalu memberikan semangat, dukungan, arahan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan berkat kerja keras beliau yang tanpa mengenal letih telah memberikan kesempatan pendidikan kepada putri-putrinya sampaitahap Perguruan Tinggi. Semoga beliau selalu diberi kesehatan dan keberkahan umur aamiin.
3. Adik saya tercinta Karisa Putri Ramadhani yang sedang berjuang di Pondok, terima kasih telah memberikan dukungan dan turut mendoakan selama ini, semoga kita sama-sama bisa membahagiakan kedua orang tua aamiin.




KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat *Ilahi Rabbi* telah memberi kita rahmat karunia dan anugerah sampai skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat juga salam kami hanturkan pada Baginda Nabi Muhammad SAW yang memberi kita suri tauladan demi menjadi pribadi lebih baik. Dengan judul skripsi *Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Oleh Kejaksaan Negeri Situbondo Ditinjau Dari Perspektif Restorative Justice (Studi Kasus Nomor: PRINT-477/M.5.40/Eoh.2/06/2022)*. Tugas akhir yang ditunjukkan untuk Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember demi melengkapi persyaratan memperoleh di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Keberhasilan serta kesuksesan proses dalam penulisan skripsi tak lupa pada doa dan restu orang tua, keberkahan guru-guru serta segenap pihak yang membantu sangat penting untuk keberhasilan dan kesuksesan jalan penyusunan skripsi. Dengan ini ungkapan terima kasih peneliti untuk:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dekan Fakultas Syariah Dr. Wildani Hefni, M.A.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H. sebagai Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam serta Dosen Pembimbing yang selalu menyampaikan arahan dan mendampingi terhadap saya saat proses penyusunan skripsi;

- 
4. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmunya selama saya menimba pendidikan di kampus.
 5. Ustad dan Ustadzah saya baik sekolah formal maupun non formal.
 6. Sahabat sekaligus saudara saya, Devi Andriyani, Indah Wahyu, Salsabila Widya, Riyan Sulastri, telah membantu dan memberikan semangat terhadap saya saat Skripsi ini disusun;
 7. Rekan seperjuangan HPI 1 2018 yang telah menyampaikan inovasi serta semangat pada saya saat pengerjaan Skripsi;
 8. Keluarga saya yang di Relawan Kemandirian Jember.

Tidak sempurnanya skripsi ini, saya menghargai komentar serta usulan. Berharap skripsi ini mampu memberikan kontribusi, dan berguna di masa mendatang serta manfaat bagi akademik dan pihak yang membutuhkan.

J E M B E R Jember, 02 Desember 2023

Peneliti



ABSTRAK

Kiki Juliana Safitri, 2023 :Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Oleh Kejaksaan Negeri Situbondo Ditinjau Dari Perspektif *Restorative Justice* (Studi Kasus Nomor: PRINT-477/M.5.40/Eoh.2/06/2022)

Kata Kunci : Penghentian Penuntutan, Pencurian, *Restorative Justice*

Pendekatan prinsip *Restorative Justice* merupakan pendekatan baru dalam sistem penegakan hukum pidana, meskipun di berbagai negara di dunia telah menerapkan prinsip ini, sistem hukum pidana saat ini menerapkan prinsip *retributive justice* yang memfokuskan pada penghukuman pelaku kejahatan. Sedangkan *Restorative Justice* memfokuskan pada pemulihkan keadaan seperti semula dengan cara mempertemukan pelaku dengan korban dan juga keluarga masing-masing dimediasi oleh jaksa penuntut umum. Dalam pembaharuan penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif dalam pidana pencurian sudah dipraktekan di Kejaksaan Negeri Situbondo.

Fokus penelitian dalam skripsi ini: 1). Apakah dasar pertimbangan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Situbondo sudah memenuhi kaidah-kaidah dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Juncto Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif?. 2). Apakah *restorative justice* dapat diterapkan dalam Surat Penghentian Penuntutan kepala Kejaksaan Negeri Situbondo Nomor: PRINT-477/M.5.40/Eoh.2/06/2022?

Peneliti mengguakan penelitian hukum yuridis normatif, untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian tersebut, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian,(1) Berdasarkan ketentuan upaya *restorative justice* yang ditempuh oleh kejaksaan situbondo didasari atas pertimbangan yang secara yuridis dibebankan kepada penuntut umum untuk dapat memperhatikan persyaratan lainnya. Proses perdamaian kasus Samsul Bahri ada perlu dipertimbangkan yakni tidak menghilangkan hak-hak dari kedua belah pihak dan proses ini sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam pedoman Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-518/A/Ja/11/2001 taggal 1994 tentang administrasi Penanganan Perkara dan Peraturan Jaksa Agung RI No.PER-036/A/JA/09/2011 tanggal 21 september 2011 tentang Standar Operasional Prosedur(SOP) penangan perkara. .2). Adanya penerapan prinsip *restorative justice* atas perbuatan pencurian seperti yang terjadi oleh Samsul Bahri dengan metode musyawarah dan mufakat untuk mengembalikan kerugian korban dan masyarakat, sehingga perbuatan pelaku kemudian dimaafkan, maka nilai jahat dalam perbuatan mencuri kemudian akan berangsr-angsur hilang. Dalam ketetapan Perja No 15/2020 terdapat komposisi keterpenuhan terhadap persyaratan penerapan *restorative justice* dipandang lebih unggul dibandingkan fakta pengecualiannya.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	18
1. Tindak Pidana.....	18
2. Kejaksaan Republik Indonesia.....	30
3. Hewan Ternak	38
4. <i>Restorative Justice</i>	39



BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Pendekatan Penelitian	54
C. Sumber Bahan Hukum	54
D. Teknik Pengumpulan Bahan	56
E. Analisis Bahan	56
F. Keabsahan Data.....	57
G. Tahap-Tahap Penelitian	57
BAB IV PEMBAHASAN	59
A. Dasar Pertimbangan Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Negeri Situbondo Sudah Memenuhi Kaidah-Kaidah Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Junto Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum 01/E/EJP/02/2022 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	59
B. Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Surat Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo Nomor: PRINT-477/M.5.40/Eoh.2/06/2022.....	65
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saram.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia yakni negara hukum sekaligus memiliki kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai wilayah terluas ke-14 dengan luas wilayah 1.904.569km²¹ dan menjadi negarake-IV di dunia. Jumlah total penduduk kisaran 278,692 juta jiwa (pertengahan tahun 2023)². Dengan berdasarkan jumlah yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 139,388 juta dari keseluruhan penduduk Indonesiadan adapun jumlah yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 136,361 juta dari keseluruhan penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 2023³. Indonesia merupakan wilayah iklim tropis, yang dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan.Kondisi inilah menyebabkan Indonesia memiliki keberagaman Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat melimpah.Dikenal sebagai negara agraris dikarenakan penduduknya bermata pencarian dengan bertani dan berkebun. Dari melimpahnya SDA di Indonesia masih terdapat Sumber Daya Manusia(SDM) yang rendah dalam memiliki kemampuan untuk memanfaatkan SDA yang ada.

Kurangnya keterampilan yang dimiliki dalam mengatasi tantangan industrialisasi, terutama teknologi dan digitalisasi dan rendahnya tingkat

¹“Indonesia.” Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia#> (diakses Kamis,29 September 2022 Pukul 20:20 WIB)

²“Jumlah Penduduk Indonesia.<https://www.bps.go.id/indikator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html> (diakses Rabu,12 Juli 2023 Pukul 12.15)


³“Jumlah perempuan dan laki-laki di Indonesia”.https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/YW40a21pdTU1cnJxOGt6dm43ZEdoZz09/da_03/1 (diakses Rabu, 12 Juli 2023 Pukul 12:39 WIB)

pendidikan, akan sulit meningkatkan persaingan produktivitas dan kualitas SDM. Pendidikanlah salah satu modal manusia untuk meningkatkan kualitas kehidupan, namun di Indonesia hanya 6% masyarakat yang sudah mengenyam pendidikan tinggi. Tercatat dalam BPS ada 44,19 juta murid di Indonesia pada tahun ajaran 2022/2023. Menurun 1,56% dari periode sebelumnya yang mencapai 44,88 juta orang. Dari data warga yang berpendidikan S1 tidak sampai 5%, sedangkan yang berpendidikan S2 sekitar 0,3% dan berpendidikan S3 hanya 0,02%⁴. Pada tahun ajaran 2022/2023 penduduk Indonesia yang berpendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) terhitung 5,17 juta orang, angka itu meningkat menjadi 1,44% dibanding setahun sebelumnya sebesar 5,06 juta orang dan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 9,89 juta orang, angkanya pun menurun 1,76% dibandingkan sebelumnya sebesar 10,06. Sementara 24,08 juta orang merupakan murid Sekolah Dasar (SD), jumlahnya turun 1,05% dibandingkan pada tahun 2021/2022 yaitu sebanyak 24,33 juta orang. Adapun keseluruhan siswa sekolah di bawah Kemenag sebanyak 9,17 juta orang pada 2022/2023. Jumlah ini mengalami kenaikan 1,55% dibandingkan pada 2021/2022 yang sebanyak 9,03 juta orang⁵.

Berdasarkan piramida penduduk usia muda (0-14 tahun) sebanyak 67.155 jiwa (24,39%) sedangkan kategori usia tua (65 tahun keatas) sebanyak 17.374 jiwa (6,31%). Kategori usia produktif di Indonesia mulai dari 15-64

⁴“Data Pendidikan Tinggi”, dipublikasi 26 Mei 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/26/12111331/wapres-sebut-baru-6-persen-warga-indonesia-mengenyam-pendidikan-tinggi>

⁵“Data Pendidikan Indonesia”, dipublikasi 02 Mei 2023, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-4419-juta-murid-di-indonesia-pada-20222023>



tahun sebanyak 190.827 jiwa (69,30%)⁶. Data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 146,62 juta jiwa bulan Februari 2023, naik 2,61 juta orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meningkatnya TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) sebesar 0,24%. Bermula Jumlah data yang tertera mencapai 138,63 juta orang yang bekerja dan 7,99 juta orang pengangguran⁷. Angkatan kerja terbanyak terletak di usia 25-29 tahun yaitu 17,18 juta jiwa. Pada golongan usia 30-34 tahun sebanyak 16,89 juta jiwa dan golongan usia 35-39 tahun sejumlah 16,78 juta jiwa. Angkatan kerja golongan usia 15-19 tahun paling sedikit, adalah cuma 5,98 juta jiwa. Adapun golongan yang berkerja berusia 60 tahun ke atas hingga 16,26 juta jiwa⁸. Dari maraknya peningkatan jumlah penduduk setiap tahun yang terjadi di Indonesia dapat berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan sehingga sulitnya untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia.


Seiring berjalannya waktu meningkatnya fenomena kejahatan telah dihadapi dan ditemukan di dalam kehidupan bermasyarakat bahwa kemiskinan adalah awal timbulnya kejahatan dan pemberontakan, sedangkan, Thomas Aquino beranggapan bahwa kemiskinan berpengaruh atas tindak kejahatan dan orang kaya dengan kemewahannya jika jatuh miskin, mudah sekali menjadi pencuri.⁹ Dan baru-baru ini seluruh negara di dunia gempar dengan dilandanya

⁶“Data Usia Produktif”, diakses pada tanggal 05 Oktober 2022, <https://dukcapil.kemendagri.go.id/>

⁷“Data Pekerja”, dipublikasi 05 Mei 2023, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/2001/februari-2023--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-45-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-2-94-juta-rupiah-per-bulan.html#:~:text=Abstraksi&text=Jumlah%20angkatan%20kerja%20berdasarkan%20Survei,juta%20orang%20dibanding%20Februari%202022>.

⁸“Jumlah Data Pekerja”, diakses pada tanggal 05 Oktober 2022, <https://dataindonesia.id/>

⁹Santoso dan Achjani, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 1



wabah pandemi covid-19 hingga mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan, karena dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar atau disingkat dengan PSBB terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, dan diberbagai bidang usaha seperti transportasi, perhotelan, dan dibidang usaha lainnya termasuk aktivitas ekonomi. Dampak dari pandemi covid-19 banyak karyawan berakibat pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga menjadikan mayoritas masyarakat pengangguran yang mana oarang mulai banyak melakukan kejahatan ringan sampai kejahatan berat demi mencari jalan alternatif untuk memenuhi kebutuhannya.

Mengingat situasi masyarakat saat ini dengan mencuri adalah salah satu jalan pintas bagi mereka. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Kehidupan bermasyarakat terdapat bervariasi perilaku manusia, ada manusia yang baik dan buruk. Untuk mencegah adanya tingkah laku masyarakat yang tidak diharapkan maka diperlukan sebuah aturan atau norma hukum. Dengan mengatur perilaku manusia, hukum mencakup banyak aspek kehidupan manusia. Jika dilihat dari sudut pandang perkembangan masyarakat dan negara, dapat disimpulkan bahwa hukum semakin banyak terlibat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seiring dengan meningkatnya peran negara dalam masyarakat.¹⁰

Pada umumnya hukum adalah kumpulan aturan atau pedoman dalam kehidupan bersama; aturan tentang perilaku yang berlaku dalam kehidupan bersama, dan bisa ditegakkan dengan sanksi. Adanya tujuan dari norma-norma

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: CV. Angkasa, 1980), 15

ini adalah agar diikuti, dan untuk menerapkannya, sanksi dapat diberlakukan. Dalam studi hukum, berlakunya norma dalam masyarakat yang terbagi beberapa jenis norma seperti norma kesopanan, norma kesusilaan, norma adat, norma agama, dan norma hukum¹¹.

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam penerapan hukum, penting bagi keadilan untuk ditegakkan karena hukum memiliki cakupan yang umum, mengikat semua orang, dan bersifat merata. Setiap pelanggaran, seperti pencurian, harus dikenai hukuman tanpa pandang bulu terhadap siapa yang melakukannya. Di lain sisi konsep keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak merata. Hukum pidana merupakan hukuman yang berat sanksinya, yang dapat berupa penderitaan atau hukuman yang disengaja dilanggar oleh pelakunya. Sistem hukuman yang dapat diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana dalam Pasal 10 KUHP yaitu hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda¹².

Kita sering menyaksikan segala jenis insiden pencurian di berita, yang disebabkan kurangnya kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Pencurian ialah perbuatan melanggar hukum, terbagi beberapa macam pencurian yang ditetapkan di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu¹³:

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 dan 365 KUHP)
3. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)
4. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

¹¹ Topo Santoso, Eva Achjani, 3

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 117.

¹³ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 249-255

5. Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP)

Seperti kasus pencurian hewan ternak yang dilakukan oleh Samsul Bahri warga Desa Bantal Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo. Korban dari kasus pencurian ternak ini adalah ibu Miswana. Berdasarkan kronologi peneliti rangkum dari Sekbernews.id kasus ini bermula pada Rabu, 06 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, pelaku mengambil sapi jenis limosin tanpa izin dan sepengetahuan dari saudara Ermawi selaku pengasuh sapi milik ibu Miswana tersebut. Sapi tersebut oleh pelaku (Samsul Bahri) dijual kepada saudara Yuyu sejumlah 9 juta. Akibat kejadian ini, kemudian saudara Ermawi melaporkan kejadian tersebut kepada ibu Miswana selaku pemilik sapi yang dilanjutkan dengan pelaporan pelaku ke polsek Asembagus Situbondo. Pelaku akhirnya ditangkap dengan Pasal 363 Ayat 1 KUHP. Setelah dinyatakan P-21 maka berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Situbondo yang dalam perjalanan waktu proses penuntutan tersebut dihentikan dengan alasan / dalil *restoratif justice*.

Ketertarikan peneliti tersebut berdasarkan latar belakang yakni untuk mengkaji proses penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Situbondo dalam kasus pencurian hewan ternak yang dilakukan oleh Samsul Bahri karna melihat dari persyaratan *restorative justice* pada peraturan kejaksaan republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang mana menyebutkan bahwa maksimal kerugian Rp.2.500.000., dan ancaman penjara maksimal 5 tahun. Dan seharusnya kasus dari samsul bahri itu sendiri sudah tidak memenuhi persyaratan tersebut karna

nilai kerugian Rp.13.000.000.,serta lebih dari 5 tahun hukumannya dan ini sudah melebihi dari persyaratan yang ada. Ditetapkan skirpsi yang berjudul: **“Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Oleh Kejaksaan Negeri Situbondo Dintinjau Dari Perspektif *Restorative Justice* (Studi Kasus Nomor: PRINT-477/M.5.40/Eoh.2/06/2022)”**.

B. Fokus Penelitian

Selanjutnya membahas fokus penelitian yang telah dibuat:

1. Apakah dasar pertimbangan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Situbondo sudah memenuhi kaidah-kaidah dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Junto Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 01 / E / EJP / 02 / 2022 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif?
2. Apakah *restorative justice* dapat diterapkan dalam Surat Penghentian Penuntutan kepala Kejaksaan Negeri Situbondo Nomor: PRINT-477/M.5.40/Eoh.2/06/2022?

C. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan dalam suatu penelitian yang dapat dijabarkan dibawah ini:

1. Untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Situbondo sudah memenuhi kaidah-kaidah dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Junto Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 01 / E /



EJP / 02 / 2022 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Untuk mengetahui apakah *restorative justice* dapat diterapkan dalam Surat Penghentian Penuntutan kepala Kejaksaan Negeri Situbondo Nomor: PRINT-477/M.5.40/Eoh.2/06/2022.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa Manfaat diperoleh dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Berharap bisa menambah pemahaman berpikir juga ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya dalam tindak pidana pencurian hewan ternak secara *restorative justice* yang ditinjau menurut hukum pidana .

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, karena penelitian ini memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat dan juga masukan bagi aparat penegak hukum mengenai penyelesaian tindak pidana pencurian hewan ternak secara *Restorative justice* yang ditinjau menurut hukum pidana, selanjutnya dapat dijadikan pengetahuan baru bagi para pembaca terkait penyelesaian tindak pidana pencurian hewan ternak secara *Restorative justice* yang ditinjau menurut hukum pidana.

E. Definisi Istilah

1. Penuntutan

Penuntutan dalam KBBI memiliki arti proses, cara, perbuatan menuntut sesuatu¹⁴. Penuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk menyerahkan kasus ke pengadilan negeri yang memiliki yurisdiksi, sesuai adanya prosedur yang ditetapkan dalam hukum acara pidana, dengan permintaan agar kasus itu diselidiki dan diadili oleh hakim dalam persidangan pengadilan¹⁵. Sedangkan Penghentian penuntutan dilakukan karena pertimbangan kebijakan, di mana jaksa memiliki kewenangan untuk tidak melanjutkan kasus meskipun terdapat cukup bukti untuk membawanya ke pengadilan, demi kepentingan umum atau perseorangan, dan sesuai dengan dasar hukum yang jelas¹⁶.

2. Tindak Pidana

Terjemahan tindak Pidana berasal dari kata *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, *delict* dalam bahasa latin. Delik adalah tindakan yang dapat dikenai sanksi hukum karena melanggar ketentuan dalam hukum pidana¹⁷. Pendapat Moeljatno definisi tindak pidana dapat didefinisikan sebagai perilaku yang dilarang menurut ketentuan hukum dengan ancaman hukuman pidana bagi siapa pun yang melanggar.

¹⁴<https://kbbi.lektur.id/penuntutan> (Diakses pada tanggal 05 Oktober 2022)

¹⁵M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), 37.

¹⁶Hendi Suhendi, *Penerapan Asas Opportunitas Dalam Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Yuridis dan Sosiologis)*, Sebagaimana disebutkan Dalam Andi Hamzah, *Bungan Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), 154-156.

¹⁷Teguh prasetyo, *Hukum Pidana* (Depok:Rajawali Pers,2019), 50.

3. Pencurian

Pencurian yaitu kejahatan ditunjukkan terhadap hartabenda yang sering terjadi di masyarakat. Pasal 362 KUHP menjelaskan mengenai tindak pidana pencurian, yang menyatakan bahwa seseorang mengambil barang milik orang lain baik seluruhnya maupun sebagian, dengan niat untuk memilikinya secara melawan hukum, akan dikenai hukuman pidana pencurian, berupa penjara maksimal lima tahun atau denda paling banyak Rp. 900,-.¹⁸

4. Hewan Ternak

Hewan ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya, termasuk tempat tinggalnya, reproduksinya, dan pemanfaatannya, ditata dan dimonitor sama manusia. Mereka dibudidayakan khusus untuk menghasilkan sumber pangan dan layanan yang bermanfaat untuk kehidupan manusia¹⁹. Dalam KBBI ternak yaitu hewan yang dipelihara untuk dikembangbiakan dengan tujuan produksi yang diperanakan oleh penduduk asli²⁰. Sedangkan Pasal 101 KUHP menjelaskan bahwa hewan ternak mencakup binatang yang memiliki kuku satu, binatang yang memamah biak, dan babi²¹. Dalam penjelasan Pasal 101 KUHP dijelaskan bahwa contoh binatang yang memiliki satu kuku adalah kuda, keledai, dan lain-lain. Binatang yang memamah biak, seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba, juga termasuk dalam kategori ini. Namun, hewan seperti

¹⁸R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politieia, 1995), 249.

¹⁹“Hewan Ternak”, diakses 25 November 2022, <https://id.wikipedia.org/wiki/Ternak>

²⁰“Hewan Ternak” KBBI, <https://kbbi.web.id/ternak>, diakses pada tanggal 25 November

2022

²¹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1995), 105

harimau, anjing, dan kucing tidak termasuk dalam kategori hewan ternak karena mereka bukan binatang yang memamah biak dan juga bukan babi.

5. *Restorative Justice*

Restorative justice secara harfiah diinterpretasikan sebagai upaya memulihkan keadilan bagi korban dan pelaku²². Menurut PBB, keadilan restoratif ialah sebuah pendekatan dalam menangani tindak pidana bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan yang harmonis antara masyarakat, korban, dan pelaku²³. Menurut Eva Achjani Zulfa keadilan restoratif yakni sebuah konsep yang menanggapi evolusi sistem peradilan pidana dengan fokus terhadap keterlibatan masyarakat dan perhatian terhadap korban yang sering kali terabaikan dalam mekanisme peradilan pidana saat ini²⁴.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Terdapat Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Adanya penelitian terdahulu, serta ada juga kajian teori yang membahas teori yang terdapat kaitannya dengan penelitian yang ada.

²² Emilia Susanti, *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal* (Lampung : Pustaka Ali Imron, 2021), 22.

²³ Handbook on Restorative Justice Programme (New York: United Nations, 2006), 06

²⁴ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restorative*, (Jakarta: Badan Penerbit fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), 65.



BAB III METODE PENELITIAN

Kali ini menuju pada bab dengan pembahasan metode penelitian yang dipergunakan, ditambah lagi dengan pembahasan apa saja yang berkaitan dengan beberapa hal yang diteliti.

BAB IV PEMBAHASAN

Terdapat bahasan mengenai penghentian penuntutan tindak pidana pencurian hewan ternak ditinjau dari perspektif *restorative justice*.

BAB V PENUTUP

Barulah pada bab penutup yang mencakup kesimpulan serta saran bagi penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Hasil Penelitian Agus Setiawan (2022), “Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Berupa Pencurian Ditingkat Penuntutan”²⁵.


Adanya tujuan peneliti untuk menyelidiki penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana pencurian yang dianggap ringan oleh penuntut di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang. Metode penelitian yang digunakan yakni Yuridis Normatif dan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 mengatur mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menghentikan penuntutan untuk memulihkan situasi semula melalui pendekatan *restoratif justice*.

2. Hasil Penelitian Mohd. Sukri Harriyus, (2020) “ Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui *Restorative Justice* (Studi Kasus Polsek Senapelan Kota Pekanbaru).²⁶

Penegakan hukum pada kejahatan pencurian yang dianggap ringan, sebagaimana diatur dalam KUHP dan KUHAP, menimbulkan keberatan terhadap masyarakat karena proses penegakan hukumnya melibatkan

²⁵Agus Setiawan, *Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Berupa Pencurian Ditingkat Penuntutan*, (Semarang:2022)

²⁶Mohd. Sukri Harriyus, *Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Restorative Justice (Studi Kasus Polsek Senapelan Kota Pekanbaru)*, (pekanbaru:2020).



penyidikan hingga pengadilan. Menurut pandangan masyarakat, proses ini dianggap tidak setara dengan nilai barang yang dicuri. Maka karena itu, perlu adanya pendekatan *restorative justice* dalam penegakan hukum, yakni merupakan cara untuk menyelesaikan kasus kriminal dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak terkait lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan solusi yang adil dengan fokus pada pemulihan kondisi, bukan hukuman balas dendam. Masalah utama dalam penelitian ini adalah proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui *restorative justice* dan dampak dari penerapannya hukum terhadap pelaku.

Digunakan metode dalam penelitian hukum sosiologis yaitu melihat realitas hukum di masyarakat, memeriksa beberapa aspek hukum dan interaksi sosial, serta berperan sebagai dukungan untuk kebutuhan penelitian atau penulisan hukum. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap responden, sementara data sekunder berasal dari literatur, pendapat para ahli, jurnal, dan perundang-undang terkait. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui *restorative justice* dapat dilakukan melalui dua cara, yakni melalui upaya perdamaian *restorative justice* di tingkat kepolisian dan optimalisasi lembaga adat dan pranata sosial untuk memediasi perdamaian bagi pihak yang bersengketa. Akibat hukum bagi pelaku adalah pembebasan dari tuntutan ketika *restorative justice* berhasil, atau keringanan hukuman

setimpal dengan pertimbangan hakim jika *restorative justice* tidak berhasil.

3. Hasil Penelitian Yohana Anastasia (2014), “ Penerapan Asas *Restorative Justice* dalam Kasus Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP) (Studi di Polsek Medan Sunggal).²⁷

Sistem peradilan pidana sering tidak memenuhi harapan dan sering kali menyebabkan kekecewaan serta ketidakadilan dalam penyelesaiannya. Khususnya untuk kejahatan yang dianggap ringan, seperti pencurian ringan, penyelesaiannya menurut model sistem *restorative justice* (pemulihan) dan *restorative* (pemulihan kerugian) terkadang tersisa rasa dendam di antara korban dan pelaku. Ahli hukum pidana mencoba memaparkan model penyelesaian sistem peradilan pidana dengan pendekatan *restorative justice* dengan harapan dapat memberikan solusi yang lebih baik untuk keduanya. Yang diteliti dalam masalah skripsi ini adalah bagaimana penerapan pendekatan *restorative justice* pada kasus pencurian ringan di Polsek Medan Sunggal, serta hambatan-hambatan yang dihadapi Polsek Medan Sunggal dalam menangani kasus pencurian ringan dengan menerapkan pendekatan *restorative justice*. Metode pendekatan yang digunakan adalah Metode Pendekatan secara Yuridis Empiris dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan penyidik kepolisian di Polsek Medan Sunggal.

²⁷ Yohana Anastasia, *Penerapan Asas Restorative Justice dalam Kasus Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP) (Studi di Polsek Medan Sunggal)*, (Medan:2014).

Hasil penelitian menunjukkan, pendekatan *restorative justice* yang diterapkan dalam penyelesaian kasus pencurian ringan di Polsek Medan Sunggal yaitu dengan mediasi antara pihak terkait, seperti polisi, korban, pelaku, keluarga korban, dan keluarga pelaku dengan mengadakan pertemuan di antara mereka. Jika kesepakatan tercapai, kasus tersebut tidak perlu dibawa ke proses pengadilan. Hambatan yang dihadapi Polsek Medan Sunggal dalam menangani kasus pencurian ringan dengan pendekatan *restorative justice* adalah minimnya pemahaman korban, pelaku, serta keluarga mereka tentang pendekatan *restorative*, adanya potensi dendam di masa depan karena ketidakpuasan antara pihak-pihak yang bersangkutan, kurangnya penegak hukum yang menerapkan *restorative justice*, kurang lengkapnya substansi hukum yang melaksanakan *restorative justice*, serta kurangnya aparat penegak hukum bersosialisasi kepada masyarakat, termasuk korban dan pelaku.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Peneliti
1	Agus Setiawan	<i>Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Berupa Pencurian Ditingkat Penuntutan</i>	1). Penyelesaian perkara menggunakan pendekatan <i>Restoraive justice</i> .	1). Jenis Tindak Pidana Pencurian Ringan 2). Menggunakan Pendekatan Yuridis Empiris. 3). Subjek Penelitian adalah Kejaksaan Negeri	1). Peneliti Menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif 2). Subjek penelitian ini adalah kantor Kejaksaan Negeri Situbondo 3). Jenis Tindak

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Peneliti
				Pangkal pinang	Pidana Pencurian Ternak
2	Mohd. Sukri Harriyus	Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui <i>Restorative Justice</i> (Studi Kasus Polsek Senapelan Kota Pekanbaru)	1). Penyelesaian perkara menggunakan pendekatan <i>restorative justice</i>	1). Menggunakan metode penelitian hukum sosiologis 2). Subjek penelitian adalah Polsek Senapelan Kota Pekanbaru 3). Penyelesaian tindak pidana ringan	1). Subjek penelitian ini adalah Kejaksaan Negeri Situbondo 2). Tindak pidana pencurian pemberatan 3). Menggunakan metode Yuridis Normatif
3	Yohana Anastasia	Penerapan Asas <i>Restorative Justice</i> dalam Kasus Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP) (Studi di Polsek Medan Sunggal)	1). Penyelesaian perkara menggunakan pendekatan <i>restorative justice</i>	1). Pelaku tindak pidana dewasa 2). Subjek penelitian yang digunakan adalah Penyidik Kepolisian di Polsek Medan Sunggal. 3). Jenis Tindak Pidana Pencurian Ringan 4). Menggunakan Metode Pendekatan secara Yuridis Empiris	1). Pelaku Tindak Pidana Dewasa 2). Menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif 3). Subjek Penelitian adalah Kejaksaan Negeri Situbondo 4). Jenis Tindak Pidana Pencurian Ternak

B. Kajian Teori

1. Tindak Pidana

Tindak Pidana asal kata dari *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda²⁸, *strafbaar* berarti dapat dihukum sedangkan *feit* memiliki arti kejadian nyata di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terjemahan *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia yaitu²⁹:

- a. Perbuatan yang dapat dihukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana
- d. Tindak pidana

Berbagai pendapat para ahli hukum tentang pengertian *strafbaar feit*, yaitu:

- a. Penjelasan bagi Prof. Mulyatno, S.H. bahwa perbuatan pidana yakni tindakan manusia yang menghasilkan konsekuensi tertentu yang dilarang oleh hukum, yang dapat mengakibatkan pelaku dikenai sanksi pidana³⁰.
- b. Simon menjelaskan bahwa *strafbaar feit* adalah perilaku yang melanggar aturan secara sengaja dilaksanakan oleh seseorang yang dikenai tanggung jawab atas tindakannya³¹.

²⁸ Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 71

²⁹ E. Y. Kanter, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), 204.

³⁰ Teguh Prasetyo, 44.

³¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 56

- c. Pompe memberikan definisi *strafbaar feit* adalah tindakan yang telah dijelaskan dalam peraturan Undang-Undang sebagai tindakan yang layak dikenai sanksi³².

Tindak pidana ialah sebuah tindakan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana. Delik adalah istilah lain untuk tindak pidana, berasal dari bahasa Latin, yaitu kata *Delictum*. Berdasarkan rumusan ini, delik (*strafbaar feit*) mengandung beberapa unsur yakni³³:

- a. Perbuatan manusia;
- b. Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

- c. Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut uraian Abdul Qadir Audah dalam bukunya yang berjudul *At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islamy Muqarananbil Qanunil Wad'iy*, kualifikasi jenis tindak pidana, berdasarkan berat ringannya hukuman yang dikenakan, yakni³⁴.

- a. *Hudud* merupakan hukuman yang telah ditentukan jenis dan besarnya dan menjadi hak Allah SWT. Tindak pidana *hudud* ada 7 macam, yaitu: zina, *qazaf* (menuduh orang berbuat zina), minum

³² Adami Chazawu, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Malang : Media Nusa Creative, 2003), 72.

³³ Teguh Prasetyo, 48.


³⁴ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islamiy Muqarananbil Qanunil Wad'iy, Muassasah Ar-Risalah. (diterjemahkan oleh tim tsalisah) Ensiklopedia Hukum Pidana Islam I* (Bogor : Charisma Ilmu, 2008), 99-126

yang memabukan, mencuri, *hirabah* (merampok/mengganggu keamanan), murtad, memberontak.

- b. *Kisas* dan *diyat*, yaitu tindak pidana yang ancaman hukumannya pembalasan dengan akibat yang sama (*kisas*) atau hukuman pengganti(*diyat*), yang mana kadar jumlahnya tidak memiliki batasan minimal ataupun maksimal. Dan korban memiliki hak untuk memaafkan si pelaku dan membatalkan hukuman yang diberikan jika dia menginginkannya. Tindakan pidana *kisas* dan *diyat* ini terdiri dari lima jenis: Pembunuhan yang disengaja, Pembunuhan yang menyerupai disengaja, Pembunuhan yang tidak disengaja, Penganiayaan yang disengaja, dan Penganiayaan yang tidak disengaja.
- c. *Takzir* ialah hukum pidana yang hukumannya dijatuhkan dan ditentukan oleh pemerintah atau hakim.

Dapat diperhatikan tindak pidana pencurian adalah suatu delik yang diatur secara formal, tindakan dimana mengambil sesuatu yang dilarang dan diancam dengan hukuman³⁵. Delik pencurian merupakan delik yang umum dan diatur dalam seluruh KUHP di dunia. Bagi Cleiren, mengambil (*wegnemen*) artinya dengan sengaja untuk memiliki. Ini berarti niatnya adalah ingin menguasai benda yang diambilnya untuk kepentingan pribadi secara melanggar hukum. Selain itu, objek tindak pidana pencurian tidak hanya terbatas pada benda bergerak saja, tetapi secara umum, dapat

³⁵Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Malang : Media Nusa Creative, 2003), 6



dikatakan bahwa objek pencurian adalah setiap benda, baik benda materi maupun benda immateri, dan dalam batasan tertentu, bahkan termasuk benda yang belum dimiliki oleh siapa pun (*res nullius*).

Tingkat keparahan hukuman untuk tindak pidana pencurian selalu bergantung pada keadaan di mana tindakan pencurian tersebut terjadi. Pada umumnya tindak pidana pencurian tergolong dalam kategori delik biasa, bukan delik aduan, kecuali jika terjadi pencurian di lingkungan keluarga. Delik biasa mengacu pada situasi di mana tindak pidana dapat diperiksa oleh pihak penegak hukum tanpa persetujuan atau laporan dari korban.

Namun, jika korban melakukan pengaduan terlebih dahulu, dan kemudian mencabut laporannya, proses hukum terhadap pelaku tetap akan dilanjutkan. Sebaliknya, dalam delik aduan, penuntutan tindak pidana harus dilakukan atas dasar pengaduan dari korban. Tercantum dalam Pasal 75 KUHP yaitu barang siapa yang memasukkan pengaduan, memiliki hak untuk menarik kembali pengaduannya itu dalam tempo tiga bulan sejak hari pengaduannya. Contoh dari delik aduan ini adalah pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik, dan juga Pasal 284 KUHP mengenai perzinahan, serta pasal 367 KUHP mengenai pencurian dalam keluarga.

Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana jika dilakukan oleh seseorang dalam situasi, waktu, dan tempat tertentu yang bertentangan dengan hukum serta dapat merugikan masyarakat. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana jika melanggar larangan yang ditetapkan dalam hukum pidana dan pelakunya diancam dengan sanksi

pidana, serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan menjadi dua macam, yaitu³⁶:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur yang berhubungan dengan keadaan, yaitu dalam keadaan yang mana tindakan pelaku harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Perbuatan melanggar hukum
- 2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, hal ini terdapat

dalam delik materil atau delik yang dirumuskan secara material, seperti pembunuhan (pasal 338 KUHP), penganiayaan (pasal 351 KUHP), dan lain-lain.

- 3) Ada unsur melawan hukum, Setiap tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh peraturan hukum pidana harus secara prinsip melanggar hukum, bahkan jika keberadaan unsur ini tidak secara eksplisit dijelaskan dalam perumusan hukum tersebut..
- 4) Terdapat unsur memberatkan tindak pidana, hal yang terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasi oleh akibatnya, karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat.
- 5) Ada dikategorikan suatu perbuatan tindak pidana adalah sebuah perbuatan akan diklasifikasikan sebagai tindak pidana ketika dilakukan oleh seseorang dalam situasi, waktu, dan keadaan

³⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 63.

tertentu yang bertentangan dengan hukum dan merugikan masyarakat, serta melanggar larangan yang ditetapkan dalam hukum pidana yang mengancam pelaku dengan sanksi pidana, dan pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang berkaitan dengan pelaku dan segala yang ada dalam pikiran atau hatinya., yaitu:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan
- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan, seperti yang

dimaksud dalam pasal (53 ayat 1) KUHP.

- 3) Berbagai macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

Pelaku tindak pidana dapat dijatuhkan ancaman pidana sesuai dengan Pasal 10 KUHP, yaitu³⁷:

a. Pidana Pokok yaitu:

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda.

³⁷ Ishaq, 9

b. Pidana Tambahan, terdiri dari:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan dan penyitaan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Salah satu tindak pidana yang terjadi di kehidupan masyarakat adalah pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang sering terjadi di kalangan masyarakat dan dapat merugikan harta orang lain. Unsur utama dari tindakan mengambil ialah adanya tindakan aktif yang ditujukan pada suatu benda dan pemindahan kepemilikan benda

tersebut ke dalam kekuasaan pelaku. Terdapat beberapa komponen dalam tindak pencurian, yaitu³⁸:

- 1) Unsur Objektif yaitu adanya perbuatan mengambil, objek suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain
- 2) Unsur Subjektif yaitu adanya maksud yang ditunjukkan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum.

Dasar hukum yang mengatur suatu tindak pidana pencurian di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

- a) Pencurian Biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:
Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena

³⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang:Media Nusa Creative, 2004), 5

pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900

Berdasarkan rumusan di atas pencurian biasa memiliki unsur-unsur sebagai berikut³⁹:

1. Perbuatan mengambil artinya mengambil untuk dimiliki, dan dapat dikatakan pencurian ketika barang tersebut sudah berpindah tempat.
 2. Adanya barang artinya segala sesuatu yang berbentuk termasuk juga binatang dan seperti uang, baju, kalung dll
 3. Barang tersebut kepemilikan orang lain
 4. Pengambilan dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ketika seseorang menemukan barang di jalan kemudian diambilnya. Ketika waktu menemukan barang secara langsung mengambilnya untuk dimilikinya maka perbuatan tersebut termasuk pencurian dan ketika seseorang tersebut ada niatan untuk menyerahkan barang tersebut kepada polisi, akan tetapi dirumah barang itu disimpan untuk diri sendiri atau tidak diserahkan kepada polisi maka ini termasuk penggelapan (pasal 372), karena barang itu disimpan dan sudah berada ditangannya.
- b) Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam (Pasal 363KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:
- 1) Dengan hukuman pidana penjara paling lama tujuh tahun
 - 1e. Pencurian hewan. (KUHP 101)
 - 2e. Pencurian dalam situasi kebakaran, banjir, gempa bumi atau gempa laut, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, letusan gunung api, pemberontakan atau bahaya perang.
 - 3e. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. (KUHP 98, 167 s, 365)
 - 4e. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan berkelompok. (KUHP 364)
 - 5e. Pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan **atau** dapat untuk mengambil barang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. (KUHP 99 s, 364 s).

³⁹ Adami Chazawi, 5.

2) Jika pencurian yang diterangkan dalam No.3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam No 4 da 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

c) Pencurian Ringan yang diatur dalam (Pasal 364 KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

Perbuatan yang diterangkan didalam pasal 362 dan pasal 363 No.4, begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-\

Yang termasuk pencurian ringan yaitu:

1. Pencurian biasa yang telah diatur (pasal 362), harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah
2. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih
3. Pencurian dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat dsb

d) Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam (Pasal 365 KUHP) yaitu:

1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pecurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkahn pencurian itu jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya.

2). Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:

1e. Jika perbuatan itu dilakukan malam har didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.(KUHP 98, 363).

2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih (KUHP 363-d)

3e. Jika sipencuri masuk ketempat melakukan kejahatn itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (KUHP 99, 100, 364s)

4e. Jika perbuatan itu menjadaiakan ada orang mendapat luka berat (KUHP 90)

3). Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati. (KUHP 35,89,366)


- 4). Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No 1 dan 3. (KUHP 339, 366, 486).
- e) Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:
- 1) Jika pembuat atau pembantu salah satu kejadian yang diterangkan dalam bab ini ada suami (istri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tak dapat dituntut hukuman
 - 2) Jika ia suaminya (istrinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda, atau sanak, keluarga orang itu karena kain, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.
 - 3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapa kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu. (KUHP 55 s, 72 s, 99, 370, 376, 394, 404, 141).

Terdapatnya unsur-unsur pada pasal 367 KUHP sebagai berikut⁴⁰:

1. Pencurian dalam bentuk pokok (pasal 362 KUHP) tidak dapat dilakukan penuntutan apabila dibarengi dengan unsur tambahan, yakni :
2. Memiliki hubungan perkawinan yang tidak terpisah meja dan tempat tidur atau tidak terpisahkan harta kekayaannya; dan objeknya adalah benda milik suami atau istri tersebut maka tidak dapat dituntut pidana dan negara tidak mempunyai hak menuntut terhadapnya, sedangkan petindak atau menjadi pelaku pembantunya adalah suami atau istri yang mana kewajiban untuk tinggal serumah ditiadakan maka pelaku pencurian dapat dihukum tetapi harus ada pengaduan dari salah satu pihak yang dirugikan.
3. Pencurian terhadap harta benda itu adalah sanak keluarga atau keluarga sedarah maka hanya dapat dituntut atau pengaduan dari orang yang memiliki barang itu

Kategorisasi tindak pidana pencurian sebagaimana telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa pencurian sendiri memiliki

⁴⁰ Adami Chazawi, 43




lima macam bentuk pencurian dengan ancaman dan penegakan hukum yang berbeda yaitu: 1) Pencurian biasa, 2) Pencurian dengan pemberatan, 3) Pencurian ringan, 4) Pencurian dengan kekerasan, 5) Pencurian dalam kalangan keluarga. Penelitian ini secara konseptual hanya akan berfokus pada kategori pencurian pada bentuk kelima berupa pencurian dalam kalangan keluarga.

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan Pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian

dalam keluarga Pasal 367 KUHP akan terjadi, apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya⁴¹.

Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami-istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Jadi, apabila suami, misalnya, melakukan pencurian atau membantu (orang lain) melakukan pencurian terhadap harta benda istrinya, sepanjang keduanya masih terikat harta kekayaannya, maka terhadap suami itu mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan, demikian berlaku sebaliknya. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami

⁴¹Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),




atau isteri terhadap harta benda isteri atau suami ada orang lain (bukan sebagai keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.

Pertimbangan terhadap tidak dapat dituntutnya suami atas pencurian terhadap isteri dan sebaliknya berdasarkan Pasal 367 KUHP ayat (1) KUHP adalah didasarkan atas alasan tata susila. Sebab, naluri kemanusiaan kita akan mengatakan betapa tidak pantasnya seorang suami-isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang utuh, harus

saling berhadapan di pengadilan. Rasanya perilaku tersebut tidak sesuai dengan etika moral yang hidup dalam masyarakat Indonesia.⁴²

Selain itu, dengan tidak adanya pemisahan harta kekayaan antara suami-isteri, akan menjadi sulit menentukan mana harta suami dan harta istri yang telah menjadi objek pencurian tersebut. Apabila di antara suami-isteri tersebut telah terpisah meja dan ranjang atau harta kekayaan dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ayat (2) KUHP secara tegas dinyatakan, bahwa apabila antara suami dan isteri itu sudah terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka apabila terjadi pencurian di antara mereka dapat dilakukan penuntutan, sekalipun penuntutan terhadap mereka itu baru dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan (suami atau isteri).

⁴² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 29.



Demikian juga apabila yang melakukan pencurian atau yang membantu melakukan pencurian itu adalah keluarga sedarah, penuntutan dapat dilakukan apabila ada pengaduan. Sekarang marilah kita lihat ketentuan Pasal 367 ayat (3) KUHP. Aturan ini sebenarnya penting untuk suatu daerah yang menganut garis keturunan ibu (*matrilineal*). Dalam hal “peran” suami berdasarkan (hukum) adat setempat dilakukan oleh orang lain, maka ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 367 KUHP juga berlaku baginya⁴³

2. Kejaksaan Republik Indonesia

Lembaga negara yang mempunyai kekuasaan terkhusus di bidang penuntutan. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang berkaitannya dengan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara yang khusus dibidang penuntutan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan⁴⁴. Kejaksaan berperan sebagai pemimpin dalam proses perkara (*Dominus Litis*), yang memiliki peran penting dalam penerapan hukum, hal ini hanya Kejaksaan yang berwenang

⁴³Moeljatno, 17.

⁴⁴“Pengertian Kejaksaan”, diakses pada tanggal 05 Oktober 2022, <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>.


untuk menentukan suatu kasus dapat dibawa ke Pengadilan atau tidak, dengan bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara Pidana. Pasal 4 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur posisi Kejaksaan sebagai berikut:

- a. Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.
- b. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.
- c. Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atau usul Jaksa Negeri
- d. Cabang Kejaksaan Negeri berkedudukan di dalam yurisdiksi Kejaksaan Negeri dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya kejaksaan diatur dalam pasal sebagai berikut:

1. Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia
 - (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
 - (2) Di bidang peradata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
 - (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;

- 
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
 2. Pasal 30A Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia
Dalam pemulihan aset, kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak
 3. Pasal 30B Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia
Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang.
 4. Pasal 30C Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia
Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A dan Pasal 30B Kejaksaan
 - a. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
 - b. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
 - c. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
 - d. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
 - e. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
 - f. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/ atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang;
 - g. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
 - h. Mengajukan peninjauan kembali; dan
 - i. Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.


- 
5. Pasal 39 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam:
 - a. *Qanun* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintah Aceh; dan
 - b. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal diatas terkait tugas dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia yang dimiliki khususnya dalam bidang pidana yaitu melakukan penuntutan maka peraturan perundang-undangan juga memberikan kewenangan bagi Kejaksaan

Republik Indonesia untuk menghentikan proses penuntutan yang sedang dilakukan. Penghentian penuntutan tersebut diatur secara jelas dalam Pasal 140 Ayat 2 huruf A KUHP. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa dapat menghentikan proses penuntutan dengan alasan:

- a. Kurangnya Bukti
- b. Tidak termasuk tindak pidana
- c. Perkara ditutup demi hukum.

Langkah berikutnya terkait kekuasaan penuntut umum dalam mengakhiri proses penuntutan dijelaskan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif. Pendekatan ini, pelaku, korban, serta masyarakat turut terlibat dalam proses penyelesaian kasus. Pendekatan keadilan restoratif menekankan pentingnya pertemuan langsung bagi pelaku, korban, dan masyarakat untuk menyelesaikan kasus



pidana. Penetapan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 mengenai wewenang Jaksa dalam penghentian penuntutan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif dianggap sebagai inovasi pada penanganan tindak pidana. Keadilan Restoratif dipandang sebagai gagasan yang responsif terhadap perkembangan sistem peradilan pidana dengan memusatkan perhatian pada keamanan masyarakat juga pemulihan korban dalam sistem peradilan pidana. Persyaratan untuk penghentian penuntutan suatu perkara berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif dijelaskan pada Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun

2020 sebagai berikut:

- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun; dan
 - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari RP 2.500.000,00.
 - (2) Untuk tindak pidana berkaitan harta benda, apabila terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
 - (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
 - (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala

Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
- a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:
 1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 2. Mengganti kerugian korban;
 3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan
 - c. Masyarakat merespon positif.

Tetapi hanya sebagian perkara pidana yang dapat dilakukan

penghentian penuntutannya karena berdasarkan Pasal 5 ayat 8 Perja 15

Tahun 2020 terdapat beberapa perkara pidana yang tidak dapat dihentikan

proses penuntutan beberapa perkara pidana tersebut meliputi:

- a. Tindak pidana terdapat keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. Tindak pidana narkoba;
- d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Sedangkan teknis untuk melaksanakan Perja 15 Tahun 2020 diatur

secara rinci dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

Nomor 01/E/EJP/02/2020 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan

berdasarkan Keadilan Restoratif. Teknis pelaksana tersebut dapat

diuraikan sebagai berikut:

1. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan dengan memenuhi 3 (tiga) syarat prinsip yang berlaku kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), yakni:
 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5(lima) tahun; dan
 - c. Nilai barang bukti atau kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Dalam penerapannya, untuk tindak pidana tertentu, 3 (tiga) syarat prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disimpangi berdasarkan ketentuan:
 - a. Pasal 5 ayat (2) untuk tindak pidana terkait harta benda dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ditambah dengan 1 (satu) syarat prinsip lainnya (huruf a+ huruf b atau huruf a+huruf c).
 - b. Pasal 5 ayat (3) untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan orang dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tindak pidananya hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun (hanya huruf a+ huruf b).
 - c. Pasal 5 ayat 4 dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana (hanya huruf a saja).
3. Pemenuhan syarat prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 atau pengecualiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan (4) tidak berlaku secara otomatis, tetapi harus tetap dalam koridor kebijakan penuntutan yang berasal dari oportunitas penuntutan umum, proporsional dan subsidiaritas, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 4 serta kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntutan Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dilakukan penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif.
4. Proses penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan meminta persetujuan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melalui gelar perkara dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan laporan Penuntut Umum bahwa musyawarah perdamaian telah mencapai suatu kesepakatan, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri mengajukan permohonan gelar perkara kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melalui Kepala Kejaksaan Tinggi dalam waktu

- paling lambat 1 hari sejak kesepakatan perdamaian dengan menggunakan sarana tercepat;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan dengan melampirkan berita acara musyawarah perdamaian, kesepakatan perdamaian, dan nota pendapat Penuntut Umum;
 - c. Gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam waktu paling lambat 2 hari sejak permohonan diterima Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan diselenggarakan dengan menggunakan sarana elektronik (*video conference*);
 - d. Gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan oleh Penuntut Umum beserta para pimpinan Cabang Kejaksaan Negeri/ Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi di hadapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
 - e. Gelar perkara sebagaimana dimaksud huruf d dilakukan dengan memaparkan kronologis singkat perkara, upaya perdamaian, proses perdamaian, dan kesepakatan perdamaian yang difasilitasi atau dilakukan mediasi penal oleh Penuntut Umum;
 - f. Dalam hal Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menyetujui, Kepala Kejaksaan Tinggi membuat persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif secara tertulis disertai pertimbangan berdasarkan gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dalam waktu paling lambat 1 hari sejak disetujui;
 - g. Setela memperoleh persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Penuntut Umum memanggil para pihak untuk memberitahukan persetujuan penghentian penuntutan dan meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian dalam waktu paling lama 2 hari sejak diberitahukan;
 - h. Setelah pelaksanaan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam huruf g, Penuntut Umum memanggil kembali para pihak untuk melakukan verifikasi tanda bukti pelaksanaan kesepakatan perdamaian;
 - i. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf h, kesepakatan perdamaian telah dilaksanakan, Penuntut Umum membuat laporan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan tanda bukti pelaksanaan kesepakatan perdamaian; dan
 - j. Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf i, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lambat 1 hari sejak pelaksanaan kesepakatan perdamaian.

5. Dalam hal terdapat alasan yang dapat dipertimbangkan untuk kepentingan pemulihan dan hak korban serta iktikad baik para pihak, jangka waktu pelaksanaan perdamaian dapat diperpanjang dengan tetap memperhatikan batas waktu penahanan pada tahap penuntutan jika tersangka dilakukan penahanan rumah tahanan negara.

3. Hewan Ternak

Hewan meliputi segala jenis binatang yang hidup di darat, baik itu yang dipelihara maupun yang hidup secara alami, sedangkan ternak merujuk pada hewan-hewan yang dipelihara khusus oleh manusia, di mana tempat tinggalnya, perkembangbiakannya, dan pemanfaatannya diatur, diawasi, serta dijaga secara khusus sebagai penyedia bahan serta jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia⁴⁵. Kegiatan dalam bidang peternakan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda, dan peternakan hewan kecil seperti ayam, kelinci, dan lain sebagainya. Beberapa jenis ternak termasuk sapi, kerbau, sapi perah, domba, kambing, babi, kelinci, ayam, itik, mentok, puyuh, ulat sutera, belut, katak hijau, dan lebah madu⁴⁶.

Sedangkan Pasal 101 KUHP yang termasuk hewan ternak yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi⁴⁷. Keterangan dalam Pasal 101 KUHP disebutkan bahwa binatang yang berkuku satu seperti; kuda, keledai dsb. Sedangkan binatang memamah biak seperti: sapi, kerbau, kambing, biri-biri dsb. Harimau, anjing, dan

⁴⁵ Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan

⁴⁶“ Jenis Ternak” <http://desabinaan.binadarma.ac.id/desapangkul/index.php?page=ternak>, diakses pada tanggal 03 Desember 2022.

⁴⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor:Politeia, 1995), 105

kucing tidak masuk golongan hewan, karena bukan binatang yang memamah biak dan juga bukan babi.

4. Restorative Justice

Restorative Justice dapat dimaknai sebagai bentuk pemulihan terhadap keadilan yang nantinya akan didapatkan bagi diri korban pelaku⁴⁸. Bentuknya sendiri berupa upaya dari pemulihan suatu hubungan dan juga dari kesalahan yang nantinya dilakukan oleh pelaku tindak pidana, bisa saja melalui keluarganya yang saling berhubungan damai dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara kekeluargaan, tanpa adanya upaya hukum yang berlanjut. Agar nantinya setelah upaya ini berhasil dilakukan, dapat berakibat baik untuk kedepannya, tidak lagi ada kesalahpahaman, hingga membuat permasalahan baru terjadi⁴⁹.


Menurut pendapat Burt Galaway dan Joe Hudson definisi *restorative justice* mencakup beberapa unsur pokok, yaitu⁵⁰:

- a. Kejahatan dianggap benturan antara seseorang yang berpotensi merugikan korban, masyarakat, atau bahkan pelaku itu sendiri.
- b. Tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk memperoleh perdamaian di dalam komunitas, serta mengganti kerugian yang timbul akibat konflik tersebut bagi semua pihak yang terlibat.

⁴⁸ Emilia Susanti, *Mediasi Pidana sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana berbasis Kearifan Lokal*, (Bandar Lampung: Pustaka Ali Imron, 2021), 22.

⁴⁹ Andri Kristanto, *Kajian Perturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative*,” *Lex Renaissance*, No. 1 VOL (7 Januari 2022): 180-193.

⁵⁰ Sri Mulyani, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang menurut Restorative Justice*, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 3, September, 337-351

- 
- c. Peran korban, pelaku, dan masyarakat difasilitasi dalam proses peradilan pidana untuk menemukan penyelesaian dari konflik tersebut.

Termuat dalam prinsip-prinsip keadilan *restorative justice*, sebagai berikut⁵¹:


- a. Adanya bentuk dari rasa tanggungjawab dari pelanggar dari perbuatannya;
- b. Adanya kesempatan bagi pelaku untuk melakukan ganti rugi;
- c. Melakukan penyelesaian dengan cara kekeluargaan dengan disetujui kedua pihak, baik itu dari korban maupun keluarga⁵².

Dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia, *restorative justice* ini berkembang saat tahun 1960 an dan saat ini sudah dituangkan dalam beberapa peraturan hukum sebagai berikut:

Terdapat suatu kebijakan terkait dengan penuntutan dengan menggunakan asas kebijakan menuntut, dimana hal tersebut merupakan kewenangan dari seorang Jaksa. Bisa menggunakan cara melalui pendekatan yang biasa dinamai dengan *Restorative Justice*, yang dilakukan diluar Pengadilan. Ditetapkannya dalam suatu Peraturan dari Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia dijabarkan bahwasannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini dilaksanakannya dengan berasaskan sebagai berikut:

⁵¹ Emilia Susanti, 29.

⁵²Musa. *Peradilan Restorative Suatu Pemikiran Alternative System Peradilan Anak Di Indonesia*, Diakses tanggal 5 Oktober 2022. www.peradilanrestorative.com

- 
1. Keadilan;
 2. Kepentingan umum;
 3. Proporsionalitas;
 4. Pidana sebagai jalan terakhir; dan
 5. Cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Adapun dalam Pasal 5 Perja Indonesia mengenai persyaratan supaya bisa dilaksanakannya proses *restorative justice* berikut:

1. Pertamakalinya melakukan tindak pidana;
2. Ancamannya hanya berupa denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun
3. Tindak pidana dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terdapat bentuk berupa tata cara pelaksanaan perdamaian yang ada dalam Pasal 7 hingga Pasal 14, terkait Peraturan Kejaksaan berdasarkan *restorative justice*. Melalui tiga tahapan dibawah :

1. Terdapat bentuk perdamaian
2. Proses perdamaian
3. Pelaksanaan kesepakatan perdamaian.

Lembaga Kepolisian Republik Indonesia melaksanakan *keadilan restoratif* yang terusun dalam Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Dalam lembaga Peradilan Umum pelaksanaan *restorative justice* ini disusun dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum. Pedoman ini berlaku dan wajib

dipedomani oleh seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia. Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif pada ranah peradilan umum diatur dalam peraturan sebagai berikut⁵³:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
6. Surat Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/ XII/ 2009, 148A/ A/JA/12/2009, B/45/ XII/ 2009, M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, 10/ PRS-s/ KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.
7. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.0302 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Ringan dan Jumlah Denda,

⁵³Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum.

Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

8. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/Iii/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Teknis pelaksanaan *restorative justice* antar lembaga tertuang pada


Nota Kesepakatan Bersama, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia membuat peraturan berdasarkan institusi

masing-masing sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif, antara lain⁵⁴:

- a. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restorative dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri 8/2018);
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6/2019);
- c. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restorative (Perkejaksaan 15/2020; dan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/Dju/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restorative (Kepdirjenbadilum 1691/2020).

Keadilan restoratif menempatkan kepentingan pemenuhan kebutuhan material, emosional, dan sosial dari korban sebagai hal yang

⁵⁴Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020



utama. Keberhasilan dari penerapan prinsip *restorative justice* tidak diukur dari seberapa berat hukuman yang diberikan oleh hakim, tetapi lebih pada seberapa banyak yang dipulihkan oleh pelaku. Keadilan restoratif tidak hanya memberikan cara lain terhadap penuntutan dan hukuman penjara, tetapi untuk menuntut tanggung jawab dari pelaku dalam memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Perlindungan terhadap korban menjadi prioritas utama karena mereka yang merasakan dampak langsung dari tindak pidana yang mereka alami. Dengan sebab itu, penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif sangat penting, terutama pada kasus tindak pidana pencurian, untuk mengatasi masalah seperti kepadatan di penjara dan ketidaksesuaian antara nilai barang yang diambil dengan tingkat hukuman yang diterapkan.

Penyelesaian kasus melalui mekanisme non-litigasi dipandang lebih memuaskan karena menguntungkan pihak yang bersangkutan maupun pelaku. Diantara sistem mediasi penal di luar pengadilan memperoleh tanggapan positif dari masyarakat. Upaya penengahan diantara kedua pihak menunjukkan keberhasilan dalam memutuskan kasus tidak menyisakan luka juga dendam yang berlarut-larut, pendekatan ini dikenal sebagai *restorative justice*. Penerapan konsepnya menekankan pada keseimbangan keadilan bagi semua pihak, harmoni, dan rekonsiliasi, dengan fokus penyelesaian masalah pada pemulihan rasa keadilan bagi korban.



Prinsip dasar *restorative justice* menyangkut kejahatan, korbannya, pelaku, masyarakat dan negara. Pertama, kriminalitas diposisikan sebagai tanda perilaku sosial juga bukan sekedar pelanggaran hukum pidana; kedua, *restorative justice* merupakan teori peradilan pidana yang menitik beratkan pada pandangan kejahatan ialah perbuatan penjahat atas orang lain bukan terhadap negara. Mengutamakan hubungan dan tanggungjawab pelaku dalam menyelesaikan permasalahan korban dan masyarakat; ketiga, adanya asumsi bahwa kejahatan dapat merugikan masyarakat juga mengacaukan hubungan sosial; keempat, munculnya gagasan keadilan restoratif sebagai kritik terhadap penerapan sistem peradilan pidana yang melibatkan pidana penjara yang dinilai tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial⁵⁵.

Pembagian teori tentang pemidanaan yang relevan dengan prinsip *restorative justice*:

a. Teori *Retributive*

Yaitu bahwa akibat nyata yang harus ada/mutlak berupa pembalasan bagi pelakunya.

b. Teori *Deterrence*

Merupakan teori pemidanaan yang melihat adanya tujuan lain guna bermanfaat adanya penjatuhan pidana, selain dari pembalasan semata.

⁵⁵Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice* untuk peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofi dalam Penegakan Hukum *In Concreto*), website internet: <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/116/65#:~:text=Restorative%20justice%20merupakan%20filsafat%2C%20proses,atau%20diungkapkan%20oleh%20perilaku%20kriminal>. Diakses tanggal 27 November 2023.

c. Teori Resosialisasi

Adalah proses yang menampung dan memenuhi kebutuhan interaksi sosial dan berinteraksi di lingkungan masyarakat⁵⁶. Teori ini merupakan salah satu faktor digunakannya dalam penerapan prinsip *restorative justice* setelah penanganan perkara, dalam rangka reintegritas pelaku dengan korban juga masyarakat sebagai suatu konsep penyelesaian konflik


d. Teori Reparasi, Restitusi dan Kompensasi

Reparasi diartikan sebagai tindakan ganti rugi dari akibat kesalahan⁵⁷. Restitusi diartikan sebagai pemulihan kembali yang berkaitan dengan kepemilikan dan pemegang yang berhak⁵⁸. Kompensasi diartikan sebagai tunjangan yang diterima semacam imbalan atas jasa yang diberikan dan serta sebagai pembayaran ganti rugi, serta perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang telah menimbulkan kerugian oleh karena itu wajib mengganti dengan yang lain. Semua teori tersebut menjadi bagian hal utama *restorative justice* juga menjadi kunci keberhasilan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam konsep penegakan hukum pidana. Teori ini sudah diterapkan dalam praktik peradilan perdata, tetapi dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam perumusan sanksi pidana belum bersifat konkret. Karena teori secara eksplisit dalam konsep

⁵⁶ Dr. Sukardi.238

⁵⁷Brayn A. Garner (ed). 1999, hal.1301

⁵⁸ Ibid.,1315



pemberian denda kepada pelaku tindak pidana. Denda ini diberikan kepada negara, tidak diberikan secara langsung kepada korban yang dirugikan.

e. Teori Integratif

Pandangan teori integratif yang mengakomodasi semua teori dalam suatu teori pidana ini, merupakan teori yang menurut pandangan promovenus tidak dapat dikesampingkan dalam merumuskan mekanisme pidana dalam penerapan prinsip keadilan restoratif dalam konsep penegakan hukum pidana. Hal ini


berangkat dari pemahaman bahwa prinsip keadilan restoratif tidak hanya mengarah pada pemulihan kerugian korban, tetapi bagaimana membenahi pelaku serta reintegritas diantara pelaku, korban, dan masyarakat. Semua teori pidana tersebut dapat ditampung dalam suatu rancangan konsep pidana baru untuk menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam konsep penegakan hukum pidana.

f. Teori Restorasi

Kajian terhadap prinsip *restorative justice* mengarah pada pemulihan keadilan bagi korban yang kemudian dikembangkan menjadi *recovery* keharmonisan antar pihak, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat. Dan perdamaian ini harus mendapatkan mekanisme sistem peradilan pidana.

Sanksi pidana yang bisa diterapkan dalam penerapan prinsip *restorative justice* selain pidana mati, tergantung apa yang disepakati

dalam proses mediasi antara pihak. Jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan dalam prinsip *restorative justice*, antara lain:

- 
1. Hukuman Pokok
 - a. Pidana penjara
 - b. Pidana denda
 - c. Pidana kurungan
 2. Hukuman Tambahan
 - a. Perampasan barang tertentu
 - b. Pencabutan hak-hak tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim
 - d. Pencabutan izin usaha
 - e. Pembayaran ganti rugi
 3. Hukuman tindakan dapat berupa:
 - a. Pembayaran (penyitaan) keuntungan yang didapatkan dari tindak pidana
 - b. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat
 - c. Pembayaran uang sebagai pencabutan keuntungan
 - d. Pembayaran uang jaminan
 4. Hukuman yang bersifat pendidikan:
 - a. Teguran dan peringatan
 - b. Ancaman (Hukuman Percobaan)
 - c. Pengasingan
 - d. Kerja sosial

Dalam konteks penyampingan perkara (*Deponering*) pada Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan yang mana tugas dan kewenangan kejaksaan yakni menghentikan perkara demi kepentingan umum. Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Dalam sebuah peraturan kejaksaan dengan menerbitkan Perja No 15 Tahun 2020 tentang penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif yang dikeluarkan oleh jaksa Agung. Penjelasan dalam Pasal 1 angka 1 PERJA, keadilan restoratif adalah

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui pemulihan pada kondisi semula dan bukan pembalasan.

Kejaksaan lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada asas hukum serta pada perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 30C huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas kejaksaan adalah turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan sanksi dan korban serta proses restitusi, rehabilitasi dan kompensasi.

Penyelesaian perkara menggunakan pendekatan keadilan restoratif mempunyai gagasan konseptual bisa dilangsungkan pada kasus pencurian, dikarenakan⁵⁹:

⁵⁹Imam Imanuddin, "Penegakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Melalui Pendekatan Restorative Justice", Syiar Jurnal Hukum, vol.16, no2, 146

- 
1. Penyelesaian secara restoratif ialah suatu metode yang mempertimbangkan keadilan yang diakui secara umum di negara-negara maju dan banyak digunakan dalam berbagai jenis perkara pidana;
 2. Penyelesaian secara restoratif mengamati tindak pidana bukan kejahatan terhadap negara, akan tetapi kejahatan terhadap seseorang.
 3. *Restorative* dalam penyelesaiannya berpusat pada penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban, dan bukan pada pemidanaan pelaku;
 4. Penanganan secara restoratif melalui dialog langsung atau tidak langsung, berupa mediasi dan rekonsiliasi.

Prinsip *restorative justice* pada dasarnya merupakan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan keadilan korban. *Restorative justice* bisa diimplementasikan pada semua jenis tindak pidana, karena berat ringannya tindak pidana tidak dapat menjadi ukuran terhadap metode yang dipakai untuk penyelesaiannya, mekanisme, dan model penyelesaiannya akan bervariasi tergantung pada keputusan pihak dalam konferensi atau mediasi.


Berdasarkan keadilan restoratif untuk menghentikan penuntutan, jaksa harus mempertimbangkan berbagai hal. Seperti: subjek, objek, golongan, dan ancaman tindak pidana, latar belakang terjadinya tindak pidana, tingkat kesalahan, kerugian atau dampak

yang ditimbulkan dari tindak pidana, *cost and benefit* penanganan perkara, perbaikan keadaan semula, perdamaian antar korban dan tersangka. Beberapa langkah penerapan *Restorative Justice* atau upaya perdamaian yang dituangkan pada PERJA No.15 Tahun 2020:

1. Penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka, dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan dan intimidasi. Upaya perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap kedua).
2. Apabila perdamaian ini telah disepakati oleh kedua belah pihak maka dilanjutkan dengan membuat perjanjian damai dihadapan penuntut umum dibuat secara tertulis yang memuat kesepakatan perdamaian yang disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu atau kesepakatan damai tanpa disertai kewajiban tertentu.

Proses perdamaian dilaksanakan di Kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan dll, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri

3. Setelah perdamaian diterima penuntut umum membuat laporan mengenai upaya perdamaian kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan *restoratif justice* kepada Kepala Kejaksaan Tinggi paling lambat 1 hari setelah kesepakatan perdamaian. Jika kesepakatan perdamaian dengan syarat maka Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan dan nota pendapat setelah memenuhi kewajiban dilakukan. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan paling lama 14 hari setelah penyerahan tanggungjawab tersangka dan barang bukti (tahap dua)
4. Ketika Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam jangka waktu paling lama 2 hari setelah persetujuan diterima. Setelah itu Surat Keputusan Penghentian Penuntutan dicatat dalam daftar perkara pada tahap penuntutan dan register penghentian penuntutan dan penyampingan perkara demi kepentingan umum.



Dikarenakan Keadilan Restoratif peraturan terbilang telah memenuhi rasa keadilan bagi pihak korban dan pelaku serta dapat menurunkan populasi narapidana atau orang berada di lembaga permasyarakatan atau tahanan yang berada di Lapas.

Adapun gagasan penanganan perkara pidana yang digunakan pada sistem peradilan pidana di Indonesia ialah dilakukan oleh aparat penegak hukum dari institusi Kepolisian yang dilaksanakan oleh penyelidikan dan penyidik, institusi Kejaksaan yang dilaksanakan Jaksa Penuntut Umum dan institusi Pengadilan yang dilaksanakan oleh Hakim.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian, ini dimaksud untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dari awal observasi hingga selesai penyusunan dapat diketahui⁶⁰. Strategi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai keterkaitan di masalah yang diteliti. Metode penelitian ini merupakan salah satu proses agar bertemu suatu aturan hukum, prinsip-prinsipnya, ditambah lagi dengan doktrin yang nantinya dapat menjawab suatu permasalahan hukum yang sedang dihadapi⁶¹.

Meskipun masing-masing terdapat karakteristik metode yang digunakan pada setiap kegiatan penelitian, akan tetapi terdapat prinsip-prinsip umum yang harus difahami oleh semua peneliti seperti pemahaman yang sama terhadap validitas dari hasil capaian termasuk penerapan prinsip-prinsip kejujuran ilmiah⁶². Terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam menyusun metode penelitian ini yaitu:

A. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, berfokus pada pertimbangan Penghentian Penutupan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Oleh Kejaksaan Negeri Situbondo Ditinjau Dari Perspektif *Restorative Justice* dimana penelitian dikenal dengan penelitian hukum doktrinal yang dikonsepsikan sebagai yang sudah tertera didalam

⁶⁰Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*. 53.

⁶¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2005), 35.

⁶²Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum* (Bondowoso: CV. LICENSI, 2021), 105.

aturan perundang-undangan atau sebagai norma yang menjadi dasar berperilaku manusia yang baik⁶³.

B. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan digunakan peneliti untuk menemukan sumber dari berbagai kalangan mengenai isu yang sedang ditelusuri, dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahannya. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dengan menelaah dan menganalisis semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁶⁴. Hal ini mencakup undang-undang dan peraturan terkait tindak pencurian biasa dan tindak pencurian dalam keluarga.
2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) didasarkan pada pandangan dan prinsip yang berkembang pada ilmu hukum⁶⁵. Adanya menelaah opini juga doktrin dalam ilmu hukum, maka peneliti bisa membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.

C. Sumber Bahan Hukum

Terdapat beberapa sumber data dalam penelitian normatif yang terkait dengan seberapa pentingnya data dalam penelitian ini, diantaranya :

⁶³Zainal Asikin dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum (edisi revisi)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 118.

⁶⁴Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 58.

⁶⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. 135.

1. Sumber Bahan Primer

Bentuk dari bahan hukum yang memiliki sifat mengikat⁶⁶. Yang mana merupakan bahan hukum utama meliputi segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum dalam hal ini adalah :

- a. *Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 732 tentang *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands-Indie* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bagi Hindia Belanda/ KUHP)
- b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- e. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang
- f. Surat Edaran Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.Nomor: 01/E/ EJP/ 02/ 2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Sumber Bahan Sekunder

Adanya data dipergunakan untuk menjawab suatu problematika yang ada dalam penelitian study pustaka melalui serangkaian dokumen,

⁶⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauansingkat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),.13.

buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, serta rujukan yang berhubungan mengenai materi penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Menjelaskan bahan hukum primer serta sekunder, yang diperoleh sumbernya dari kamus umum dan hukum, ensiklopedia hukum dan internet (situs resmi).


D. Teknik Pengumpulan Bahan

Ketika kasus hukum ditetapkan, kemudian dilakukan observasi melalui berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan penelitian secara relevan bagi kasus yang dihadapi⁶⁷. Pendekatan yang digunakan peneliti menggunakan pendekatan undang-undang (*State Approach*) juga pendekatan kasus. Maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti, ialah dalam penentuan pokok bahasan hukum yang nantinya diteliti, selanjutnya bahan hukum apa saja yang dianggap cocok dapat dijadikan masukkan untuk penelitian, serta diakses langsung di perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, dapat juga dicari melalui sumber lain berupa jurnal terkait dengan hukum pada penelitian yang dilakukan.

E. Analisis Bahan

Penggunaan metode hukum normatif menjadi analisis penelitian inidimana bahan hukumnya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Oleh karna itu, dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut, berbagai penafsiran yang dikenal dalam

⁶⁷ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*., 13.



ilmu hukum⁶⁸. Penulis menyelesaikan masalah dalam penulisan dengan cara menghubungkan teori dengan topik dalam penelitian setelah itu teori dan topik yang sudah terkumpul tersebut diolah kembali menjadi suatu hasil penelitian yang telah dilakukan analisis dan dilakukan perbandingan topik lain yang berkaitan⁶⁹.

F. Keabsahan Bahan

Pengecekan keabsahan bahan dibutuhkan untuk membuktikan bahwa kebenaran data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan melalui verifikasi data. Peneliti menggunakan teknik keabsahan data dengan triangulasi yaitu untuk melakukan pengecekan terkait keabsahan suatu data, dapat dilakukan juga suatu verifikasi terhadap data tersebut. Teknik triangulasi menggunakan pengecekan sumber data melalui studi pustaka. Triangulasi metode juga digunakan dalam melakukan suatu perbandingan informasi pada suatu terkumpulnya data, dari berbagai sumber⁷⁰.

G. Tahap-Tahap Penelitian


1. Tahap Pra Penelitian

- a. Merancang penyusunan terhadap kerangka penelitian, mulai dari menentukan judulnya, hingga pokok permasalahan yang nantinya akan dibahas dalam penelitian.
- b. Mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan saat melakukan penelitian.

⁶⁸ Amiruddin, Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 163.

⁶⁹I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Indonesia Anak Hebat, 2020), 7

⁷⁰M. Djamar, *Paradigma Penelitian Kualitatif*(yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.

- 
- c. Mulai untuk mengumpulkan data-data yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber rujukan penelitian yang dilakukan.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

- a. Paham akan tujuan juga fokus penelitian yang dilakukan.
- b. Melakukan pencarian data yang relevan.
- c. Melakukan analisis data berdasarkan metode yang telah ditentukan.
- d. Membuat hasil kesimpulan dari hasil yang telah disusun dan dibuat.

3. Tahap Akhir Penelitian

- a. Melakukan penyusunan data berdasarkan metode secara sistematis.
- b. Berkonsultasi kepada Dosen Pembimbing mengenai hasil penelitian.
- c. Melaksanakan ujian dari hasil penelitian yang telah dibuat, kemudian hasil tersebut dijilid.



BAB IV
PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Negeri Situbondo Sudah Memenuhi Kaidah-Kaidah Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Juncto Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum 01/E/EJP/02/2022 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin melesat di kehidupan masyarakat, maka semakin berkembang juga tindak pidana di kalangan masyarakat. Kejahatan yang semakin marak di masyarakat seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan lainnya. Sering terjadinya kejahatan dilakukan oleh masyarakat karna dorongan untuk kebutuhan hidup sangat banyak yang terkadang sulit untuk dipenuhi dan keadaan ekonomi yang rendah serta banyak masyarakat pengangguran yang menyebabkan terjadi maraknya pencurian. Karena keinginan orang mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berbagai kategori kejahatan yang ada di masyarakat yakni tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum.

Berdasarkan data dari Kepolisian terdapat 137,419 kasus kejahatan yang terjadi sepanjang Januari-April 2023 meningkat 30,7% dibanding tahun sebelumnya sebanyak 105.133 kasus⁷¹. Adapun maraknya kejahatan di Indonesia selama Januari- April 2023, yakni:

1. Pencurian dengan pemberatan; 30.019 kasus

⁷¹Data Kejahatan di Indonesia”, dipublikasi 18 Juli 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/18/pencurian-kejahatan-paling-banyak-di-indonesia-sampai-april-2023>

- 
2. Pencurian Biasa; 20.043 kasus
 3. Penipuan; 6.425 kasus
 4. Penganiayaan; 6374 kasus
 5. Narkotika; 5287 kasus
 6. Penggelapan asal usul; 3.516 kasus
 7. Curanmor; 3.136 kasus
 8. Pencurian dengan kekerasan; 3.124 kasus
 9. Pengeroyokan; 1.953 kasus
 10. Penggelapan; 7 kasus

Menurut data di Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sering terjadi kejahatan pada malam hari, terutama pada pukul 18.00 hingga 21.59, yang mencatat sebanyak 15.703 kasus pada bulan Januari hingga April 2023. Angka ini setara dengan 11,42% jumlah keseluruhan kasus kejahatan pada periode tersebut. Mayoritas kejahatan yang dilaporkan di Indonesia adalah pencurian dengan pemberatan (curat), dengan jumlah mencapai 30.019 kasus. Dalam KUHP, telah ditetapkan beberapa pasal tindak pidana pencurian, termasuk Pencurian Biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, Pencurian dengan pemberatan Pasal 363 KUHP, Pencurian Ringan yang termuat Pasal 364 KUHP, Pencurian dengan Kekerasan Pasal 365 KUHP, dan Pencurian di kalangan keluarga Pasal 367 KUHP. Perlu dicatat bahwasannya tindak pidana pencurian termasuk dalam kategori delik biasa dan bukan masuk dalam delik aduan, terkecuali dalam kasus pencurian dalam lingkungan keluarga.

Putusan Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo dengan Nomor Print-477/M. 5.40/ Eoh.2/06/22 dalam penanganan

perkara pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Keluarga oleh terdakwa Samsul Bahri alias BABA bin Suroto kepada korban Miswana. Berawal ketika korban Miswana mempunyai 1(satu) ekor sapi limosin, berjenis kelamin betina umur sekitar 4(empat) tahun, warna bulu coklat polos dan sapi tersebut dititip rawat di kandang milik saksi Ermawi dan sudah berjalan sekitar 1(satu) tahun. Pada hari Senin tanggal 04 April 2022 tersangka meminjam uang kepada saksi Purnayu sejumlah Rp.4.000.000,- dengan alasan digunakan menebu gadai sepeda motor, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 tersangka meminjam uang kembali kepada saksi sejumlah Rp.2.000.000,- dengan alasan digunakan untuk menebus gadai sepeda motor dan tersangka berjanji akan mengembalikan uang seluruhnya Rp.6.000.000,- setelah tersangka berhasil menjual sapi miliknya ke pasar hewan situbondo serta tersangka menyuruh saksi Punaryu untuk melihat dan menaksir harga sapi yang diakui milik Tersangka yang berada di kandang milik Saksi Ermawi, kemudian sekitar pukul 18.00WIB tersangka mendatangi Saksi Purnaryu dengan mengatakan bahwa sapi tersebut tidak jadi dijual ke pasar hewan situbondo akan tetapi supaya dibeli langsung oleh Saksi Purnaryu dan disepakati harga sapi tersebut sejumlah Rp.9.000.000,- dengan kesepakatan Rp.6.000.000,- dipotong bayar hutang sehingga saksi Punaryu hanya membayar Rp.3.000.000,- kepada terdakwa, selanjutnya saksi Punaryu menghubungi saksi Hermanto untuk menyewa pick Up dan dibawa ke daerah Bantal (tempat saksi Punaryu merawat sapi peliharannya). Tersangka Samsul Bahri dengan korban Miswana masih terikat hubungan keluarga sedarah (anak dengan orang tua) dan tidak terpisah harta kekayaannya. Akibat perbuatan tersangka tidak ada izin dari Korban Miswana serta mengakibatkan korban rugi sekitar Rp.13.000.00,-

Kejaksaan menjalankan tugasnya sesuai prosedur hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 30C huruf c Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, bertugas ikut serta secara aktif dalam penanganan perkara pidana dengan melibatkan para sanksi serta korban, juga proses rehabilitasi, restitusi,


dan kompensasi. Salah satu pendekatan penyelesaian kasus adalah keadilan restoratif yang melibatkan tersangka, korban, keluarga korban, dan pihak lainnya dalam mencari solusi yang adil melalui mediasi di luar pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan tanpa adanya keterpaksaan. Proses penghentian penuntutan didasarkan pada pendekatan *restoratif justice*, yang dapat dilaksanakan apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Hal ini diatur dalam Pasal 5 Ayat 6 Perja No 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yaitu:

- a. Adanya pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:
 1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 2. Mengganti kerugian korban;
 3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b. Telah terjadi kesepakatan perdamaian baik korban maupun tersangka; dan
- c. Adanya respon positif di masyarakat.

Adapun syarat agar dapat dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada Pasal 5 ayat 1 yakni:

1. Pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Ancaman dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun;
3. Nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah)

Dalam Surat Penghentian Penuntutan kepala Kejaksaan Negeri Situbondo Nomor: PRINT-477/M.5.40/Eoh.2/06/2022, hal ini dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif, bahwa:

- 
- a) Pertama kali melakukan tindak pidana
 - b) Bahwa delik pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan.
 - c) Terlaksana perdamaian antara korban dengan pelaku sebagaimana surat pernyataan perdamaian dan surat permohonan pencabutan pengaduan tertanggal 23 Mei 2022
 - d) Barang bukti sapi berhasil diamankan dan tersangka bersedia mengembalikan uang pembelian sapi,
 - e) Korban Miswana(telah bercerai dengan suaminya) hanya tinggal berdua dengan tersangka, sehingga sejak tersangka di tahan tidak ada orang yang membiayai kebutuhan sehari-hari korban miswana(orang tua tersangka)
 - f) Memenuhi kerangka pikiran keadilan restoratif antara lain dengan memperhatikan/mempertimbangkan keadaan:
 1. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 2. Penghindaran stigma negatif;
 3. Penghindaran pembalasan;
 4. Respon dan keharmonisan masyarakat (pasal 4 Perja RJ) sehingga upaya perdamaian dapat dilaksanakan.

Pertimbangan jaksa dalam kasus di atas secara keseluruhan telah teruraikan dasar-dasar yuridis yang menjadi landasan jaksa dalam melakukan penghentian penuntutan dengan merujuk pada tercapainya keadilan restoratif.

Berdasarkan dasar pertimbangan tersebut, peneliti dalam hal ini akan mengelaborasi dasar-dasar pertimbangan jaksa berdasarkan Perja No 15 Tahun 2020 Jo. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 01/E /EJP/02/2022 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yaitu sebagai berikut:

Pertama, diterapkannya *restorative justice* pada kasus pencurian yang dilakukan Samsul Bahri ini bisa berakhir damai dikarenakan memenuhi syarat. Meskipun jumlah ancaman pidana penjara ini lebih dari 5 tahun serta nilai kerugian melebihi kriteria dalam pasal 5 ayat 1 huruf b dan c, tetapi dalam surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada angka 3 yang berbunyi:

“Pemenuhan syarat prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) atau pengecualiannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2),(3) dan (4) tidak berlaku secara otomatis, tetapi harus tetap dalam koridor kebijakan penuntutan yang berasal dari oportunitas penuntut umum, proporsional dan subsidiaritas, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan pasal 4 serta kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dilakukan penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif”

Berdasarkan ketentuan di atas, upaya *restorative justice* yang ditempuh oleh Kejaksaan Situbondo didasari atas pertimbangan yang secara yuridis dibebankan kepada penuntut umum untuk dapat memperhatikan persyaratan lainnya. Upaya *restorative justice* dapat ditempuh selama jaksa melihat kasus tersebut dapat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan di dalamnya.

Kedua, kasus pencurian yang dilakukan oleh pelaku merupakan kategori pidana dengan delik aduan. Atas dasar hal tersebut, Jaksa memberikan pertimbangan bahwa dengan adanya delik aduan, maka jaksa melihat bahwa ada kesempatan untuk dapat menerapkan upaya *restorative justice* kepada pelaku dan korban dengan berlandaskan pengembalian hak-hak korban sebagaimana semula.

Ketiga, kedudukan terdakwa dengan korban yang masih memiliki hubungan keluarga berupa tersangka selaku anak dari korban menjadikan Jaksa berfikir untuk dapat mengupayakan tercapainya keadilan restoratif mengingat secara sosiologis hal demikian dirasa janggal karena seorang orang tua yang mempidanakan anaknya terkesan tidak etis, sehingga jalan keadilan restoratif dapat menjadi upaya yang relevan untuk diterapkan. Dasar pemikiran demikian sesuai dengan *spirit* diundangkannya Perja No. 15/2020


yang termaktub di dalam konsideran huruf a yang menyatakan bahwa dalam proses penuntutan, Kejaksaan selaku Lembaga yang diberikan wewenang harus mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat⁷².

Penerapan *restorative justice* pada proses perdamaian kasus Samsul Bahri ada perlu dipertimbangkan yakni tidak menghilangkan hak-hak dari kedua belah pihak. Dan proses penanganan perkara juga sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam pedoman Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-518/A/Ja/11/2001 tanggal 7 1994 tentang Administrasi Penangan Perkara dan Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara. Maka penyelesaian kasus dari Samsul Bahri sudah memenuhi kaidah-kaidah Perja N0 15 Tahun 2020 yang mana juga kedua belah pihak sepakat berdamai dihadapan penuntut umum secara tertulis.

B. Penerapan *Restorative Justice* dalam Surat Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo Nomor: PRINT-477/M.5.40/Eoh.2/06/2022.

Putusan pengadilan yang sering kali menghasilkan hukuman penjara berkontribusi peningkatan jumlah tahanan di lembaga pemasyarakatan. Kejaksaan merespons hal ini dengan memanfaatkan kewenangannya sebagai penegak hukum, dimana mereka dapat memutuskan apakah perkara tersebut


⁷²Setneg RI, Perja No. 15 tahun 2020, Konsideran Huruf a.



perlu diajukannya ke pengadilan atau tidak, tergantung dari bukti hukum yang ada. Pada tahun 2020, Kejaksaan menetapkan PERJA No. 15 Tahun 2020 mengenai penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan prinsip *opportunity principle* yang dimiliki oleh Kejaksaan.


Pada tanggal 6 April 2022 telah terjadinya Tindak pidana pencurian 1(satu) ekor sapi yang dilakukan oleh Samsul Bahri terhadap korban Miswana (ibu kandungnya), yang mana kejadian tersebut oleh korban telah melaporkan ke Polsek Asembagus pada tanggal 7 April 2022, yang mana korban mendapat kerugian sebanyak 13 juta. Berakhirnya bersepakat antar korban dan pelaku untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan karena korban merasa kasihan dan tidak tega apabila pelaku dijatuhi sanksi penjara, mengingat pelaku merupakan anak kandung dari korban. Dan korban Miswana (telah bercerai dengan suaminya) hanya tinggal dengan pelaku, sehingga sejak pelaku di tahan tidak ada orang yang membiayai kebutuhan sehari-hari korban Miswana. Selain itu pelaku juga sudah memaafkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Samsul Bahri (pelaku) yang telah melakukan pencurian seekor sapi milik Miswana (korban).

Kasus dari Samsul Bahri dapat mengimplementasikan keadilan restoratif sampai berakhir damai dikarenakan terpenuhi salah satu persyaratan *restorative justice*. Walaupun nilai kerugian dan ancaman pidana penjara melebihi yang tercantum di Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c. Akan tetapi dalam Surat Edaran Nomor:01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif pada angka 3 yang berbunyi



“Pemenuhan terhadap syarat syarat yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) atau pengecualiannya yang diatur dalam pasal 5 ayat (2),(3) dan (4) secara langsung tidak berlaku, tetapi harus tetap berada dalam ruang kebijakan penuntutan yang berasal dari oportunitas penuntut umum, proporsional dan subsidiaritas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 4 serta kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat menghentikan perkara berdasarkan keadilan restoratif”.


Peneliti dalam hal ini melihat kejanggalan secara normatif dalam penerapan *restorative justice* yang diberikan kepada pelaku pencurian Samsul Bahri. Ketentuan yang telah mensyaratkan predikat pidana berupa dibawah lima tahun dan objek harta yang tidak lebih dari 2.500.000,00 di dalam pasal 5 Perja No. 15/2020 secara yuridis tidak dipertimbangkan oleh Kejaksaan Situbondo. Meskipun dalam pertimbangannya, Kejaksaan Situbondo mendasarkan penerapan *restorative justice* terhadap pelaku pada ketentuan Surat Edaran Nomor:01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif angka 3. Peneliti melihat bahwa terdapat absurditas norma dalam pemberian pertimbangan yuridis yang dilakukan oleh Kejaksaan Situbondo. Jika dilihat secara detail pada ketentuan tersebut, norma yang termaktub dalam Surat Edaran Nomor:01/E/EJP/02/2022 tidak memberikan batasan yang jelas terhadap pertimbangan yang dapat diberikan oleh penuntut umum.



Legal *reasoning* yang dibangun dengan mengecualikan fakta bahwa pelaku tidak memenuhi persyaratan *restorative justice* pada pasal 5 ayat 1 huruf b dan c akan menjadikan penerapan *restorative justice* menjadi melanggar prinsip kepastian hukum. Terlebih, norma di dalam Perja No. 15/2020, tidak memberikan gambaran secara *rigid* terkait kasus-kasus yang dapat mengecualikan persyaratan penerapan *restorative justice* pada pasal 5 ayat 1 huruf b dan c.

Peneliti dalam kasus ini melihat bahwa penerapan *restorative justice* yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Situbondo hanya didasarkan pada landasan yuridis yang bersifat pengecualian. Peneliti memahami bahwa pihak Kejaksaan sendiri dalam menerapkan hal demikian tentunya didasarkan pertimbangan yang matang. Dan dalam penerapan *restorative justice* yang tidak mengadopsi pemenuhan persyaratan secara kumulatif, menjadikan Kejaksaan Situbondo memilih untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dibandingkan meneruskan perkara demikian sampai adanya putusan pengadilan. Peneliti memandang bahwa telah sesuai penerapan *restorative justice* yang dilakukan oleh Kejaksaan Situbondo terhadap kasus ini didasarkan pada argumentasi yaitu:

Pertama, Berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh saudara Samsul Bahri ini termasuk kedalam delik aduan relatif karena ini terdapat unsur pencurian dalam kalangan keluarga, yang mana dalam delik aduan relatif ini dapat mencabut kembali pengaduannya tersebut yang tertera dalam Pasal 75 KUHP. Dan tindak pidana pencurian dalam keluarga itu sendiri sudah



tertera di Pasal 367 KUHP. Dalam UU sendiri mengatur mengenai hal ini dan memberikan ruang untuk melakukan pencabutan itu adalah karena terkait dengan tata susila dimana pembentuk Undang-undang menganggap tidak pantas apabila antarwarga atau suami istri saling berhadapan di muka pengadilan, sehingga apabila sudah perdamaian ataupun kerugian korban sudah dipulihkan maka apabila masih dalam jangka waktu tiga bulan ini pengaduan dapat dicabut.

Kedua, kasus pencurian yang dilakukan oleh Samsul Bahri jika mengacu pada ketentuan persyaratan *restorative justice* memang menyimpangi ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf b dan c Perja No. 15/2020. Akan tetapi, jika dilihat kembali berdsarkan ketentuan di dalam Perja No. 15/2020, kasus pencurian tersebut lebih banyak memenuhi persyaratan untuk dapat diterapkannya *restorative justice* berupa;

- a. Pelaku yang tidak terkategoriikan sebagai residivis, telah memenuhi persyaratan pada pasal 5 ayat 1 huruf a. Pasal tersebut secara tegas juga dijadikan pertimbangan oleh pihak Kejaksaan Situbondo dalam menerapkan *restorative justice* terhadap pelaku dan korban.
- b. Keduanya telah mencapai kesepakatan damai sebagaimana termaktub di dalam pasal 5 ayat 6 huruf b yang menjadi salah satu persyaratan agar dapat diterapkannya *restorative justice*.
- c. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan Perja No. 15/2020 juga tidak terkategoriisasikan sebagai tindak pidana yang

dikecualikan dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana tercantum pada pasal 5 ayat 8.

Keterpenuhan terhadap tiga persyaratan di atas memberikan gambaran bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku telah memenuhi ketentuan di dalam Perja No. 15/2020, sehingga komposisi keterpenuhan terhadap persyaratan penerapan *restorative justice* dipandang lebih unggul dibandingkan fakta pengecualiannya. Terlebih, persyaratan *restorative justice* yang tidak terikat secara kumulatif dan dibebankan pada pertimbangan penuntut umum yang telah melihat bahwa kasus ini memiliki relevansi terhadap prinsip-prinsip penerapan *restorative justice* yang ada, maka penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sudah tepat.

Adanya penerapan prinsip *restorative justice* atas perbuatan pencurian seperti yang terjadi oleh Samsul bahri, dengan metode musyawarah dan mufakat untuk mengembalikan kerugian korban dan masyarakat, sehingga perbuatan pelaku kemudian dimaafkan, maka nilai jahat dalam perbuatan mencuri kemudian akan berangsur-angsur akan hilang. Prinsip *Restorative Justice* pada dasarnya merupakan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan keadilan korban, maka persoalan pidana merupakan persoalan kedua. Dan jenis sanksi yang diberikan kepada pelaku akan bervariasi tergantung yang dikehendaki korban dan disepakati bersama dengan pelaku dan masyarakat. Putusan bebas yang didapatkan oleh Samsul Bahri dengan pertimbangan sisi humanis/kemanusiaan dan putusan ini bukan berarti membenarkan perbuatan pelaku tapi balik lagi pada prinsip dari penerapan

restorative justice pada penyelesaian perkara tersebut sangatlah tepat dan Samsul Bahri berhak untuk perkaranya diselesaikan dengan sistem *restorative justice* dengan pertimbangan dimana Samsul Bahri bukan residivis dan diantara kedua belah pihak juga sudah ada kesepakatan saling memaafkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian berdasarkan penjelasan juga data yang sudah dipaparkan, penulis menyimpulkan:

1. *Restorative justice* berdasarkan Perja No 15 Tahun 2020 sudah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Situbondo pada kasus tindak pidana pencurian. Dalam Perja 15 Tahun 2020 pada pasal 5 ayat 1 huruf b dan c disebutkan syarat penghentian penuntutan yaitu ancaman tindak pidana penjara tidak melebihi dari 5 (lima) tahun dan jumlah kerugian dari tindak pidana maksimal dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi dalam Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif pada angka 3 yang mana pada pemenuhan syarat prinsip dalam Pasal 5 ayat 1 dan dapat dijadikan pengecualian pada Pasal 5 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 secara otomatis tidak berlaku akan tetapi harus tetap berada dalam kebijakan penuntutan yang bersumber pada oportunitas penuntut umum, proporsional dan subsidiaritas dengan mencermati dan memperhitungkan ketentuan Pasal 4 serta kriteria yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri.

- 
2. Diterapkannya *Restorative justice* dalam kasus pencurian hewan ternak oleh Samsul Bahri bisa dilaksanakan karena itu termasuk pencurian yang dilakukan oleh Samsul Bahri masuk ke dalam Pasal 367 ayat 2 yakni pencurian dalam kalangan keluarga yang disebut dengan delik aduan yang mana delik ini bisa sewaktu-waktu dapat dicabut pengaduannya oleh korban. Dengan pertimbangan lain dimana Samsul Bahri bukan residivis dan diantara kedua belah pihak juga sudah ada kesepakatan saling memaafkan. Dan penerapan prinsip *restorative justice* bisa diterapkan pada beberapa jenis tindak pidana, tujuannya menekankan keadilan pada perbaikan atau pemulihan, karena dalam sebuah kejahatan dapat menimbulkan akibat merusak sistem dalam masyarakat sehingga perlu ada pemulihan keadaan. Karena jika tidak dipertemukan bisa jadi ketika kita menggunakan *retributive justice* itu justru ada efek buruk yang dibelakang hari terjadi. Jadi korban merasa tidak diakomodir kepentingannya kemudian si pelaku dendam karena melakukan tindak pidana yang mengakibatkan dia masuk ke dalam penjara. Prinsip *Restorative Justice* pada dasarnya merupakan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan keadilan korban, maka persoalan pidana merupakan persoalan kedua. Dan jenis sanksi yang diberikan kepada pelaku akan bervariasi tergantung yang dikehendaki korban dan disepakati bersama dengan pelaku dan masyarakat.

B. Saran

1. Adanya upaya penerapan *restorative justice* sebaiknya dilakukannya sosialisasi atau pengarahan tentang Perja No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai penanganan tindak pidana. Penyelesaian secara *restorative justice* juga dapat tidak memberikan stigma negatif kepada tersangka termasuk rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan yang dinilai punya integritas rendah, rawan korupsi dan penyelewengan lainnya.
2. Dan penerapan *restorative justice* juga menghadirkan peluang pada pelaku dan korban bertemu dengan saling memaafkan dan mengurangi kebencian dan permusuhan kemudian membangun kembali keseimbangan di masyarakat, melibatkan kepada masyarakat dalam upaya pemulihan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Achjani Zulfa, Eva. *Keadilan Restorative*. Jakarta: Badan Penerbit fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islamiy Muqarananbil Qanunil Wad'iy, Muassasah Ar-Risalah. (diterjemahkan oleh tim tsalisah) Ensiklopedia Hukum Pidana Islam I*. Bogor:Charisma Ilmu, 2008.
- Amirudin dan Zainal Azikin.*Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Asikin, Zainal dan Amiruddin.*Pengantar Metode Penelitian Hukum (edisi revisi)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Media Nusa Creative, 2003.
- Djamal. M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- E.Y Kanter. *Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Eva, Achjani dan Topo, Santoso.*Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hadjon M. Philipus dan Tatiek Sri Djamiati. *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada, University Perss, 2005.
- Hutaurk Rufinus Hotmaulana. *Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi melalui Pendekatan Restoratif dalam Sistem Hukum Pidana Idonesia*,Bandung, 2007.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ishaq. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali, 2020
- Jaya, I Made laut Mertha.*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Indonesia Anak Hebat, 2020.
- Kurniawan, Basuki. *Logika dan Penalaran Hukum*. Bondowoso: CV LICENSI 2021.
- Laut Mertha Jaya I Made. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Indonesia Anak Hebat, 2020.

- 
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- M. Karjadi dan R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bogor: Politeia, 1988.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Manan, Bagir. *Restorative Justice (suatu pengenalan)*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008.
- Mansyur, Ridwan. *Mediasi Penal terhadap perkara KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)*. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2011.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan*. Jember : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: CV. Angkasa, 1980.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia, 1995.
- Sri, Mamudji dan Soekanto Soejono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan singkat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suhendi, Hendi. *Penerapan Asas Opportunitas Dalam Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Yuridis dan Sosiologis), Sebagaimana disebutkan dalam Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Santoso, Topo dan Achjani Eva. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sukardi, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Susanti, Emilia. *Mediasi Pidana sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal Edisi Revisi*. Lampung Selatan: Pustaka Ali Imron, 2021.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021

Tim Penyusun. *Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Yahya, M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafis, 2009.

Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restorative*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

UNDANG-UNDANG :

Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732 tentang Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands-Indie (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bagi Hindia Belanda/ KUHP)

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative.

Surat Edaran Nomor: 01/E/ EJP/ 02/ 2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum, Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum.

SKRIPSI/TESIS :

Setiawan, Agus. *“Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Berupa Pencurian Ditingkat Penuntutan”*. Skripsi Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2022.

Sukri Harriyus, Mohd. *“Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Restorative Justice (Studi Kasus Polsek Senapelan Kota Pekanbaru)”* skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020.

Anastasia Yohana, *Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Kasus Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP) (Studi di Polsek Medan Sunggal)”* skripsi, Universitas HKBP Nommensen, 2014.

JURNAL ILMIAH :

Mansyur Ridwan. “*Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Restorative Justice, Jurnal Hukum dan Peradilan*”, Volume 5, Nomor 3, (November 2016).

Kristanto Andri. “Kajian Perturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative,”.Lex Renaissance, No. 1 VOL (7 Januari 2022).

Mulyani Sri. “*Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang menurut Restorative Justice*”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 3, (September): 337-351.

Handbook on Restorative Justice Programme (New York: United Nations, 2006).

Imanuddin Imam, “*Penegakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Melalui Pendekatan Restorative Justice*”, Syiar Jurnal Hukum, vol.16,no2, 146

Mudzakir. “*Alternative Dispute Resolution (ADR): Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*”, Makalah Workshop (18 Jakarta 2007).

WEBSITE :

Annur, Cindy Mutiara. “*Indonesia*”. Wikipedia, Diakses pada tanggal 29 September 2022, <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia#> .

Budy, Viva. “*Jumlah Penduduk Indonesia*”.Diakses pada tanggal 29 September 2022 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/dukcapil-jumlah-penduduk-indonesia> .

“Wikipedia”. Diakses pada tanggal 29 September 2022. https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam .

Polsek Asambagus. “Kronologi Pencurian Hewan Ternak.” Diakses Pada Tanggal 29 September 2022, <https://tribatanews.situbondo.jatim.polri.go.id/07/04/2022/polsek-asembagus-berhasil-ungkap-kasus-pencurian-hewan-sapi-kurang-dari-1-x-24-jam>.

Musa. *Peradilan Restorative Suatu Pemikiran Alternative System Peradilan Anak Di Indonesia*, Diakses tanggal 5 Oktober 2022. www.peradilanrestorative.com

“Data Usia Produktif”, diakses pada tanggal 05 Oktober 2022, <https://dukcapil.kemendagri.go.id/>

- “Jumlah Data Pekerja”, diakses pada tanggal 05 Oktober 2022, <https://dataindonesia.id/>
- “Pengertian Kejaksaan”, diakses pada tanggal 05 Oktober 2022, <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>.
- “Kejaksaan”. Diakses pada tanggal 05 Oktober 2022, <https://www.kejaksaan.go.id/>
- “Penghentian”. Diakses pada tanggal 05 Oktober 2022, <https://kbbi.lektur.id/penghentian> .
- “Penuntutan”. Diakses pada tanggal 05 Oktober 2022, <https://kbbi.lektur.id/penuntutan>
- Musa. “Peradilan Restorative Suatu Pemikiran Alternative System Peradilan Anak Di Indonesia”, Diakses tanggal 5 Oktober 2022, www.peradilanrestorative.com
- “Hewan Ternak” KBBI, diakses pada tanggal 25 November 2022, <https://kbbi.web.id/ternak>
- “Hewan Ternak”. Wikipedia, Diakses pada tanggal 25 November 2022, <https://id.wikipedia.org/wiki/Ternak>
- “Jenis Ternak”, Diakses pada tanggal 03 Desember 2022, <http://desabinaan.binadarma.ac.id/desapangkal/index.php?page=ternak>.
- “Data Pendidikan Indonesia”, dipublikasi 02 Mei 2023, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-4419-juta-murid-di-indonesia-pada-20222023>.
- Data Pekerja “, dipublikasi 05 Mei 2023, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/2001/februari-2023--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-45-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-2-94-juta-rupiah-per-bulan.html#:~:text=Abstraksi&text=Jumlah%20angkatan%20kerja%20berdasarkan%20Survei,juta%20orang%20dibanding%20Februari%202022>
- “Data Pendidikan Tinggi”, dipublikasi 26 Mei 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/26/12111331/wapres-sebut-baru-6-persen-warga-indonesia-mengenyam-pendidikan-tinggi>.
- “Jumlah Penduduk Indonesia”. <https://www.bps.go.id/indikator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html> (diakses Rabu, 12 Juli 2023 Pukul 12.15)
- “Jumlah perempuan dan laki-laki di Indonesia”. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/000

[0/api_pub/YW40a21pdTU1cnJxOGt6dm43ZEdoZz09/da_03/1](https://api.pub/YW40a21pdTU1cnJxOGt6dm43ZEdoZz09/da_03/1) (diakses Rabu, 12 Juli 2023 Pukul 12:39 WIB)

Data Kejahatan di Indonesia”, dipublikasi 18 Juli 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/18/pencurian-kejahatan-paling-banyak-di-indonesia-sampai-april-2023>.

Data Indonesia.id, “Data Jumlah Narapidana di Indonesia”, diakses pada tanggal 10 November 2023 <https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023>

Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice* untuk peardilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofi dalam Penegakan Hukum *In Concreto*), website internet: <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/116/65#:~:text=Restorative%20justice%20merupakan%20filsafat%2C%20proses,atau%20diungkapkan%20oleh%20perilaku%20kriminal>. Diakses tanggal 27 November 2023.

SUMBER LAIN:

Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo
NOMOR: PRINT-477/M.5.40/Eoh.2/06/2022.

Surat Permohonan Pencabutan Pengaduan

Surat Pernyataan Damai

Surat Pernyataan Ganti Rugi

Surat Persetujuan Penghentian Penuntutan dengan nama Tersangka Samsul Bahri alias Baba Suroto Nomor H-7566/ M.5/ Eoh.1/06/2022.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kiki Juliana Safitri
NIM : S20184033
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Oleh Kejaksaan Negeri Situbondo Ditinjau Dari Perspektif *Restorative Justice* (Studi Kasus Nomor: PRINT-477/M.5.40/Eoh.2/06/2022)”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang sudah dirujuk sumbernya.

Jember, 28 Mei 2024
Peneliti



Kiki Juliana Safitri
NIM S20184033



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO
Jl. Basuki Rahmad No. 1a, Situbondo



SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO
NOMOR : PRINT-477/M.5.40/Eoh.2/06/2022.

RJ-14

Membaca : 1. Surat penyerahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik Polres Situbondo Nomor : B/04/V/1/2022/Satreskrim tanggal 06 Juni 2022 atas berkas perkara hasil penyidikan No. Pol : BP/23/V/2022/Reskrim tanggal 19 Mei 2022 dalam perkara tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Keluarga" dengan tersangka :

Nama Lengkap : SAMSUL BAIIRI alias BABA bin SUROTO
Tempat Lahir : Situbondo
Umur / Tanggal Lahir : 21 th / 28 Mei 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Tenggara RT. 14 RW 03 Desa Bantal Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat
Lain-lain : -

Menimbang : a. Kasus Posisi :

- Berawal ketika Korban MISWANA mendapatkan 1 (satu) ekor sapi Limosin, berjenis kelamin betina umur sekitar 4 (empat) tahun, warna bulu coklat polos, tanduk carong (panjang melengkung ke depan) yang merupakan pemberian SITI MARYAM (orang tua Korban) kemudian sapi tersebut dititip rawat di kandang milik Saksi ERMAWI dan sudah berjalan sekitar 1 (satu) tahun;
- Kemudian beberapa waktu sebelumnya pada hari Senin tanggal 04 April 2022 Tersangkameminjam uang kepada Saksi PUNARYU sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan digunakan menebus gadai sepeda motor, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 Tersangkameminjam uang kembali kepada Saksi PUNARYU sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan digunakan menebus gadai sepeda motor dan Tersangkaberjanji akan mengembalikan uang seluruhnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setelah Tersangkaberhasil menjual Sapi miliknya ke Pasar Hewan Situbondo serta Tersangkamenyuruh Saksi PUNARYU untuk melihat dan menaksir harga sapi yang diakui milik Tersangkayang berada di kandang milik Saksi ERMAWI, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Tersangkamendatangi Saksi PUNARYU dengan mengatakan bahwa sapi tersebut tidak jadi dijual ke pasar hewan situbondo akan tetapi supaya dibeli langsung oleh Saksi PUNARYU dan disepakati harga sapi tersebut sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan kesepakatan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dipotong bayar hutang sehingga saksi PUNARYU hanya membayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya saksi PUNARYU menghubungi Saksi HERMANTO untuk menyewa Pick Up untuk mengangkut Sapi milik Terdakwa, kemudian Tersangkabersama Saksi HERMANTO berangkat ke kandang Sapi milik Saksi ERMAWI dan mengambil sapi tersebut kemudian setelah berhasil sapi tersebut dinaikkan ke atas Pick Up dan di bawa ke daerah Bantal (tempat Saksi PUNARYU merawat sapi peliharaannya);
- Bahwa antara Tersangka dengan Korban MISWANA masih terikat hubungan keluarga sedarah (anak dengan orang tua) dan tidak terpisah harta kekayaannya;
- Bahwa perbuatan Tersangkatidak ada izin dari Korban MISWANA serta mengakibatkan Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

b. Alasan Penghentian Penuntutan

- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan Tindak Pidana,
- 2) Pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan (klacht Delict),
- 3) Adanya Surat perdamaian dan surat permohonan pencabutan pengaduan tanggal 23 Mei 2022
- 4) Barang bukti sapi berhasil diamankan dan tersangka bersedia mengembalikan uang pembelian sapi,
- 5) Korban MISWANA (orang tua Tersangka) dikucilkan dari masyarakat dan memenjarakan anak kandungnya,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK yang diterbitkan oleh BSiE



- 6) Korban MISWANA (telah bercerai dengan suaminya) hanya tinggal berdua dengan tersangka, sehingga sejak tersangka di tahan tidak ada orang yang membiayai kebutuhan sehari-hari korban MISWANA (Orang tua Tersangka)
- 7) Memenuhi kerangka pikiran keadilan restoratif antara lain dengan memperhatikan / mempertimbangkan keadaan: kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan serta respon dan keharmonisan masyarakat (pasal 4 Perja RJ), sehingga upaya perdamaian dapat dilaksanakan
- d. Surat penunjukan Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana Nomor : PRINT-455 M 5 40 Eoh 2 06 2022 tanggal 06 Juni 2022;
- e. Kesepakatan perdamaian tanggal 06 Juni 2022 tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu;
- f. Laporan Penuntut Umum kepada Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo;
- g. Berita acara kesepakatan perdamaian tanggal 06 Juni 2022;
- h. Nota Pendapat tanggal 06 Juni 2022;
- i. Ekspose perkara yang dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo Pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2022 Pukul 07.00 WIB;
- j. Persetujuan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor B-7568/M.5/Eoh.1/06/2022 Tanggal 09 Juni 2022 atas nama Tersangka SAMSUL BAHRI alias BABA bin SUROTO

Mengingat :

- a. Pasal 139 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
- c. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MENETAPKAN :

Mengingat :

1. Menghentikan penuntutan perkara dengan nama tersangka SAMSUL BAHRI alias BABA bin SUROTO
2. Surat Ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila :
 - di kemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh penyidik/penuntut umum; atau
 - ada putusan praperadilan / putusan praperadilan yang telah mendapat putusan akhir dari Pengadilan Tinggi yang menyatakan penahentian penuntutan tidak sah.
3. Turunan dari surat ketetapan ini disampaikan kepada tersangka, keluarga atau penasehat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.

Ditetapkan di : Situbondo.

Pada tanggal : Juni 2022

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO



NAULI RAHIM SIREGAR, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP.197405292000031002

Revisi:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya ;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Yth. Aspidum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya ;
4. Yth. Aswas Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya ;
5. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Situbondo ;
6. Yth. Kepala Rumah Tahanan Negara ;
7. Yth. Kepala Kepolisian Sektor Asembagus ;
8. Tersangka SAMSUL BAHRI alias BABA bin SUROTO
9. Korban MISWANA
10. Ar s i p.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSR e





Kepada : Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo
di
Situbondo

Perihal : permohonan pencabutan pengaduan.

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : MISWANA
Tempat, tanggalahir : Situbondo, 03Maret 1971 (51 tahun)
Jeniskelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Kewarganegaraan : Indonesia / Madura
Alamat : Kp. Tenggara Rt.14 Rw.03 Ds. BantalKec. AsembagusKab. Situbondo
NIK : 351213 430371 0001.

Dengan ini saya mengajukan surat permohonan pencabutan pengaduan tentang terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) ekor sapi yang saya alami yang diduga dilakukan oleh anak kandung saya sendiri atas nama SAMSUL BAHRI alias BABA bin SUROTO, sebagaimana pernah saya laporkan dan saya adukan di Polsek Asembagus pada tanggal 07 April 2022, sesuai laporan Polisi Nomor :LP/B/10/IV/2022/SPKT/ POLSEK ASEMBAGUS/POLRES SITUBONDO/ POLDA JAWA TIMUR, tanggal 07 April 2022.

Alasan saya mencabut pengaduan saya tersebut karena saya sebagai korban sekaligus sebagai orang tua dari pelaku (SAMSUL BAHRI alias BABA) merasa kasihan dan tidak tega apabila terhadap pelaku dijatuhi sanksi penjara. Selain itu saya juga sudah memafkan atas perbuatan pelaku yang telah melakukan pencurian 1 (satu) ekor sapi milik saya.

Demikian surat permohonan pencabutan pengaduan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, besar harapan saya agar kiranya bapak Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo dapat mengabulkan permohonan saya ini.

Asembagus, 23 Mei 2022
Permohon



MISWANA



SURAT PERNYATAAN (GANTI KERUGIAN)

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MISWANA
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat/tgl. Lahir : Situbondo, 03 Maret 1971
Pekerjaan : Tani
Tempat tinggal : Kp. Tenggara Rt. 14 Rw. 03 Ds. Bantal Kcc. Asembagus Kab. Situbondo
NIK : 351213 430371 0001
Selanjutnya disebut sebagai Pihak ke-I.

Nama : PUNARYU alias YUYU bin (alm) SUGITO
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat/tgl. Lahir : Situbondo, 04 Juni 1977
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : Kp. Tenggara Rt. 13 Rw. 03 Desa Bantal Kcc. Asembagus Kab. Situbondo
NIK : 351213 040677 0001
Selanjutnya disebut sebagai Pihak ke-II.

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar jam 18.00 wib, Pihak ke-II telah menerima penjualan (membeli) 1 (satu) ekor sapi dari SAMSUL BAHRI alias BABA dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), atas pembelian 1 (satu) ekor sapi tersebut Pihak ke-II telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan masih kurang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa kemudian diketahui ternyata 1 (satu) ekor sapi yang dijual oleh SAMSUL BAHRI alias BABA tersebut merupakan sapi hasil curian milik korban MISWANA (Pihak ke-II), bahwa kemudian perkara pencurian tersebut oleh Pihak ke-II dilaporkan ke Polsek Asembagus dan terhadap SAMSUL BAHRI alias BABA dilakukan penangkapan dan penahanan serta terhadap 1 (satu) ekor sapi hasil curian yang dibeli oleh Pihak ke-I dilakukan penyitaan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pihak ke-II sebagai korban sekaligus ibu kandung pelaku (SAMSUL BAHRI alias BABA) bermaksud memberikan ganti rugi kepada Pihak ke-I yang telah membeli sapi dari pelaku (SAMSUL BAHRI alias BABA) yang ternyata adalah sapi curian, ganti rugi yang diberikan sesuai besaran keuangan yang telah dibayarkan yaitu sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Demikian Surat pernyataan (ganti rugi) ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pihak ke-II



Asembagus, Mei 2022

Pihak ke-I

PUNARYU alias YUYU bin (alm) SUGITO

MISWANA



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR

Il. A. Yuni No. 54/56 Surabaya Telp/Fax 4031 32205/28
Web: Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

Nomor : B. 7560 /M.5/10h.1/06/2022

Sifat : Biasa

Surabaya, 9 Juni 2022

PJ 13

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Penghentian Penuntutan dengan nama Tersangka SAMSUL BAHRI alias BABA bin SUROTO

Yth.
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO
Di -
SITUBONDO

Selubungan dengan Surat Saudara Nomor R-645/M.5.40/10h.2/06/2022 tanggal 6 Juni 2022 hal Permintaan Penghentian Penuntutan dengan Nama Tersangka SAMSUL BAHRI alias BABA bin SUROTO, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Saudara dimaksud bahwa penanganan perkara dengan nama Tersangka SAMSUL BAHRI alias BABA bin SUROTO yang disangka melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Lingkup Keluarga" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP telah melalui proses penyelesaian perkara diluar proses persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020;
 - Terkait hal tersebut, berdasarkan Surat Saudara telah dilakukan penelitian dan penelaahan terhadap kriteria/syarat prinsip dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 telah dilakukan ekspose antara Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI yang pada intinya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI menyetujui Penghentian Penuntutan;
 - Mepedonomani Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-518/A/Ja/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-132/JA/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Penanganan Perkara dan Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Pidum;
 - Melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan penghentian penuntutan perkara dimaksud kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang akan diteruskan ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI.
- Demikian kami sampaikan, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR,



MIA AMIATI
JAKSA UTAMA MADYA
NIP.19650304 198903 2 001

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum ;
2. Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum ;
3. Yth. Dir. Tindak Pidana Orang dan Harta Benda pada Jampidum;
4. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
5. Arsip.





SURAT PERNYATAAN DAMAI

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama : MISWANA
Tempat, tanggal lahir : Situbondo, 03 Maret 1971 (51 tahun)
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Kewarganegaraan : Indonesia / Madura
Alamat : Kp. Tenggara Rt.14 Rw.03 Ds. Bantal Kec. Asembagus Kab. Situbondo
Selanjutnya disebut sebagai Pihak ke-I

Nama : SAMSUL BAHRI alias BABA bin SUROTO
Tempat, tanggal lahir : Situbondo, 28 Mei 2000 (21 tahun)
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Kewarganegaraan : Indonesia / Madura
Alamat : Kp. Tenggara Rt.14 Rw.03 Ds. Bantal Kec. Asembagus Kab. Situbondo
Selanjutnya disebut sebagai Pihak ke-II

Menerangkan dengan sebenar-sebenarnya bahwa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) ekor sapi yang dialami oleh Pihak ke-I dan diduga dilakukan oleh Pihak ke-II sebagai pelaku, yang mana kejadian tersebut oleh Pihak ke-I telah dilaporkan ke Polsek Asembagus ada tanggal 07 April 2022, maka dengan ini kedua belah pihak (pihak ke-I dan pihak ke-II) sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan.



Alasan kedua belah pihak menyatakan untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan adalah karena pihak ke-I sebagai korban merasa kasihan dan tidak tega apabila terhadap pihak ke-II (pelaku) dijatuhi sanksi penjara, mengingat pihak ke-II (pelaku) merupakan anak kandung dari pihak ke-I (korban). Selain itu pihak ke-I (korban) juga sudah memafkan atas perbuatan pihak ke-II (pelaku) yang telah melakukan pencurian 1 (satu) ekor sapi milik pihak ke-I.

Demikian Surat pernyataan damai ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, apabila di kemudian hari ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan surat pernyataan damai ini maka dianggap tidak berlaku.

Asembagus, 23 Mei 2022

Pihak ke-II

Pihak ke-I



410C0AJX770829744

SAMSUL BAHRI alias BABA bin SUROTO

MISWANA

Saksi-saksi


ACHI JASULI


SURTIPITO

BIODATA PENULIS



Nama : Kiki Juliana Safitri
Nim : S20184033
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Tempat Tgl Lahir : Denpasar, 03 Juli 2000
Alamat : Jn. Taman Giri, Perumahan Giri Asri Gang
IV blok H8, Kecamatan Kuta Selatan,
Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
Email : lianalatif03@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
1. SDN 9 JIMBARAN (Lulus angkatan 2012)
2. MTS AL-KAUTSAR (Lulus angkatan 2015)
3. SMA NURUL JADID (Lulus Angkatan 2018)
4. UIN KHAS JEMBER